

**BAB IV**  
**NISAB ZAKAT PROFESI PADA REGULASI DAERAH TENTANG**  
**PENGELOLAAN ZAKAT DI WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**  
**DALAM KAJIAN**

**A. Konsep Pilosofis, Sosiologis dan Yuridis Dalam Pembentukan Regulasi Zakat Pada Peraturan Daerah di Kalimantan Selatan**

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah pilar yang mendorong pemberdayaan kebudayaan lokal dan kearifan lokal. Pemberdayaan kebudayaan lokal bergantung pada prinsip-prinsip berikut: toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipasi, keuntungan, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperkuat jati diri bangsa dan daerah, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan, meningkatkan citra bangsa, membentuk masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya lokal, dan berdampak pada arah perkembangan peradaban global.

Sejak 1 Januari 2001, Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian digantikan oleh Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan otonomi daerah kepada semua provinsi, kabupaten, dan kota. Kebijakan Otonomi Daerah memiliki banyak terjemahan yang berbeda. Membuat berbagai Peraturan Daerah adalah salah satu "terjemahan" yang digunakan. Di beberapa wilayah, termasuk Kalimantan Selatan,

ada fenomena pembuatan Perda yang menarik untuk dipelajari secara akademis, terutama dari sudut pandang Hukum Tata Negara.

Dengan demikian, munculnya undang-undang berbasis syari'ah menimbulkan sikap pro dan kontra di masyarakat. Orang-orang yang mendukung undang-undang ini melihatnya sebagai kemajuan besar untuk menjaga ketertiban masyarakat, baik dalam hal hubungan antar individu maupun keamanan "moral" individu tersebut di masyarakat. Mereka yang menentang Perda ini mengatakan bahwa mereka membuatnya berdasarkan syari'ah dan terlalu berlebihan; beberapa bahkan berani menyatakan bahwa perda-perda tersebut bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada. Sebagian besar, undang-undang berbasis syari'ah dapat dibuat tanpa memperhatikan posisi pemimpin daerah, seperti gubernur, bupati, atau walikota, seperti yang dapat dilihat dari banyaknya undang-undang berbasis syari'ah yang diusulkan oleh eksekutif. Namun, di era reformasi ini, peran legislatif seharusnya lebih menonjol dalam inisiatif pembuatan undang-undang daerah. Ini karena peran legislatif sebagai perwakilan rakyat yang mewakili aspirasi rakyat. Gubernur, bupati, dan walikota dapat melegetimasi undang-undang berbasis syari'ah di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki budaya Islam yang kuat.

Musdah Mulia menyatakan bahwa undang-undang berbasis agama hanyalah alat politik untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, dan bahwa undang-undang ini muncul saat mendekati Pilkada dan lebih banyak digunakan sebagai daya tarik bagi masyarakat untuk memilihnya kembali sebagai

pejabat. Secara historis, Perda berbasis syari'ah muncul menjelang Pilkada dalam upaya mendapatkan simpati masyarakat.<sup>97</sup>

Koridor etika-moral hukum saat membuat peraturan, seperti Perda, juga harus memperhatikan hal lain yang harus diperhatikan. Ini adalah bagaimana peraturan tersebut dapat menciptakan keamanan hukum nasional yang berdampak pada keamanan masyarakat secara keseluruhan. Peraturan yang sama dengan kepentingan kelompok tertentu lambat laun akan memengaruhi kelompok lain. Pada Negara Indonesia, kecenderungan sebagian daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam untuk mengadopsi peraturan syari'ah akan mendorong orang lain yang tidak beragama Islam untuk mengadopsi peraturan serupa di daerah-daerah asalnya. Jika fenomena ini terus terjadi, peraturan yang didasarkan pada kepentingan kelompok tertentu akan menjadi prioritas utama, dan peraturan yang mempertahankan persamaan di bawah hukum lambat laun akan dihapus. Ini mungkin akan menyebabkan perpecahan hukum bangsa.

Berdasarkan Perda berbasis syariah di atas, dapat disimpulkan bahwa Perda yang sebagian besar berfungsi sebagai undang-undang yang mengatur domain pribadi seperti kewajiban Khatam al-Qur'an, pelaksanaan zakat, dan tertib selama bulan Ramadhan. Namun, Perda tentang Larangan Minuman Keras berfungsi sebagai undang-undang di lingkungan publik. Namun, mayoritas peraturan berbasis syariah yang mengatur wilayah swasta tersebut menunjukkan bahwa

---

<sup>97</sup> Hayatun Na'imah, "Lahirnya Perda Berbasis Syari'ah Di Provinsi Kalimantan Selatan," *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* Vol. 16, 1 (2016). Lihat dalam Maimun Maimun, and Ainul Haq, "Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Peraturan Daerah: Melacak Motivasi Dan Efektifitas Perda Bernuansa Syariah Di Pamekasan," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* Vol. 13, No. 1 (2018). Lihat Jefri S. Pakaya, "Redesain Sistem Pengujian Peraturan Daerah (Redesign of Judicial Review System of Regional Regulations)," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14, No. 1 (2017).

kecenderungan Pemerintah Daerah untuk menerapkan Syariat Islam secara parsial karena tidak menyeluruh. Tidak ada perhatian yang diberikan kepada wilayah-wilayah lain di negara ini yang menghadapi masalah penting seperti korupsi, kerusakan lingkungan, dan kemiskinan.<sup>98</sup>

Zakat profesi memiliki aspek filosofis yang terkait dengan tujuan Allah dalam mewajibkan zakat. Zakat diperintahkan untuk kemaslahatan manusia, seperti menumbuhkan akhlak yang mulia, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis, serta menumbuhkan ketenangan hidup. Zakat profesi diwajibkan berdasarkan beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis. QS. Al-Baqarah: 267 mengisyaratkan bahwa zakat dikenakan kepada apa yang diusahakan (Al-kasbu). Hadits Abu Ubaid dari Ibn Abbas juga menunjukkan bahwa zakat dikenakan kepada penghasilan yang diusahakan.

Zakat profesi memiliki spiritualitas yang terkait dengan kewajiban membayar zakat. Zakat profesi dianggap sebagai bagian dari kewajiban membayar zakat, yang berfungsi untuk menumbuhkan akhlak yang mulia dan menghilangkan sifat kikir. Zakat profesi juga berbasis pada prinsip keadilan dalam Islam. Para ulama kontemporer menentukan tarif zakat penghasilan profesi berdasarkan prinsip keadilan dan kewajiban membayar zakat.

---

<sup>98</sup> Hayatun Na'imah, and Bahjatul Mardhiah, "Perda Berbasis Syariah Dan Hubungan Negara-Agama Dalam Perspektif Pancasila," *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 15, No. 2 (2016): h. 163. Bandingkan dengan IA Mairani, "Aplikasi Nilai-Nilai Islam Dalam Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pengurusan Zakat Dan Problematikanya Pada Era Outonomi Daerah: Kajian Di Kota Semarang," *Jurnal Hukum* Vol. 28, No. 2 (2012). Lihat juga Nazifah Nazifah, "Politisasi Peraturan Daerah Syariah Dalam Bingkai Pluralisme Indonesia," *Jurnal LEX SPECIALIS* Vol., No. 21 (2017). Farida Patittingi et al., "Relasi Negara Dan Agama Dalam Peraturan Daerah Bernuansa Syariah: Perspektif Pancasila," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* Vol. 1, No. 1 (2021).

Nisab zakat profesi senilai 85 persen gram emas, dan kadar zakat profesi adalah 2,5 persen. Ketentuan ini berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 dan SK BAZNAS Nomor 22 Tahun 2022. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan berdasarkan harta yang didapat oleh seseorang karena ia mendapatkan harta dari pekerjaan yang digelutinya. Harta yang diperoleh ini bukanlah dari hasil pertanian, peternakan, atau barang perdagangan, emas atau perak yang disimpan, barang yang ditemukan, dan sejenisnya.

Dalam sintesis, dasar filosofis zakat profesi berbasis pada beberapa aspek, antara lain kewajiban zakat, spiritualitas, keadilan, nisab, kadar, pengertian, dan cara menghitung. Zakat profesi diwajibkan berdasarkan beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis, dan berfungsi untuk menumbuhkan akhlak yang mulia dan menghilangkan sifat kikir.

Zakat profesi dianggap penting dalam kemaslahatan manusia karena beberapa alasan:

- 1) Mewujudkan Kemaslahatan Islam dan Ummat: Zakat profesi bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan Islam dan ummatnya. Dengan mengeluarkan sebagian dari penghasilan, orang-orang kaya dapat membantu kaum duafa dan memelihara kemaslahatan masyarakat.
- 2) Mengurangi Kesenjangan Sosial: Zakat profesi membantu mengurangi kesenjangan sosial antara orang-orang kaya dan miskin. Dengan mengalokasikan sebagian penghasilan, orang-orang kaya dapat membantu kaum duafa yang tidak memiliki sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

- 3) Mengembangkan Keadilan Sosial: Zakat profesi juga bertujuan untuk mengembangkan keadilan sosial. Dengan mengeluarkan zakat, orang-orang kaya dapat membantu memenuhi kebutuhan kaum duafa dan memelihara kemaslahatan masyarakat, sehingga tercapai keadilan sosial yang lebih luas.
- 4) Menjaga Keseimbangan Ekonomi: Zakat profesi juga membantu menjaga keseimbangan ekonomi. Dengan mengalokasikan sebagian penghasilan, orang-orang kaya dapat membantu memenuhi kebutuhan kaum duafa dan memelihara kemaslahatan masyarakat, sehingga tercapai keseimbangan ekonomi yang lebih stabil.
- 5) Menjaga Keutuhan Umat: Zakat profesi juga membantu menjaga keutuhan umat. Dengan mengeluarkan zakat, orang-orang kaya dapat membantu memenuhi kebutuhan kaum duafa dan memelihara kemaslahatan masyarakat, sehingga tercapai keutuhan umat yang lebih kuat.

Dalam sintesis, zakat profesi dianggap penting dalam kemaslahatan manusia karena membantu mengurangi kesenjangan sosial, mengembangkan keadilan sosial, menjaga keseimbangan ekonomi, dan menjaga keutuhan umat.

Zakat merupakan salah satu ciri sistem ekonomi Islam. Karena zakat merupakan salah satu implementasi dari prinsip keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Jika kita memahami kembali makna filosofis dari kewajiban zakat, maka kita mengetahui bahwa zakat sebenarnya terdiri dari beberapa aspek: pertimbangan moral dan ekonomi. Dari segi moral, zakat menguraikan keserakahan dan keserakahan orang kaya. Dari segi ekonomi, zakat mencegah akumulasi kekayaan

di tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan didistribusikan sebelum menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan pemiliknya.

Menurut UU Pengelolaan Zakat No. 38 Tahun 1998, pengertian zakat adalah harta yang disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang Muslim menurut peraturan agama dan dialihkan kepada yang berhak atasnya. Sedangkan undang-undang terbaru yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2011 BAB I Pasal 1 menyebutkan bahwa Zakat adalah harta yang wajib dihibahkan oleh seorang muslim atau suatu perusahaan dan wajib diberikan kepada yang berhak menurut hukum Islam.

Filosofi dari kewajiban berzakat dalam Islam, diantaranya yaitu, orang yang membayar zakat adalah ekspresi dari keyakinan agama mereka. Fakta bahwa Rasulullah menerima zakat dari banyak orang dianggap sebagai tindakan ibadah yang membersihkan mereka dari kekotoran harta mereka. Padahal, zakat dapat membantu mensucikan jiwa manusia (dari keegoisan, kesengsaraan, dan kecintaan pada harta) sehingga dapat membuka jalan bagi pertumbuhan dan kemajuan (dengan menafkahi orang lain).

Ini adalah tujuan sosial zakat, yaitu mendistribusikan kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang secara lebih merata dan adil. Dari sudut pandang pembangunan kesejahteraan rakyat, zakat merupakan salah satu alat terpenting untuk pemerataan pendapatan.

Menekankan bahwa zakat sebenarnya mempunyai jatuh tempo karena suatu harta telah menghasilkan produk setelah jangka waktu tertentu. Saat ini, negara-negara Islam hanya mampu menerapkan sebagian dari sistem ekonomi Islam

(terpisah), seperti perbankan, keuangan, dan asuransi Islam. Faktanya, umat Islam sendiri, karena kuatnya pengaruh ekonomi tradisional, belum mengoptimalkan paradigma yang disajikan dan tersirat dalam ajaran Islam. Instrumen pemerataan kesejahteraan sosial dari sudut pandang ekonomi Islam adalah zakat.

Tujuan utama zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Konsep dasar zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan orang kaya kepada orang miskin dan membutuhkan intervensi pemerintah karena ibadah zakat bersifat materi dan cukup sulit untuk dilaksanakan dan orang miskin (kelas dhu'afa) dapat dijangkau sebagai sasaran utama distribusi zakat.

Jumlah zakat yang harus dibayarkan dihitung berdasarkan persentase tertentu dari harta yang dimiliki, seperti uang tunai, emas, perak, atau harta lain yang mencapai batas tertentu setelah dikurangi hutang dan kebutuhan pokok hidup. Zakat biasanya dibayar setiap tahun pada bulan Ramadan, tetapi ada tanggal dan waktu tertentu di mana zakat dapat dikeluarkan.

Zakat profesi tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Sebaliknya, para ulama saat ini melakukannya berdasarkan ijtihad yang cukup kuat dengan dasar yang kuat. Ulama modern seperti Syaikh Abdur Rahman Hasan, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Abdul Wahab Khalaf, dan Syaikh Yusuf Qardhawi percaya pada zakat profesi. Mereka berpendapat bahwa setiap uang yang dihasilkan dari profesi seperti dokter, konsultan, seniman, akunting, notaris, dan sebagainya harus dikenakan zakat jika telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Pendapat ini didasarkan pada dua hal. *Pertama*, ada ayat-ayat dalam Alquran yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk diberikan

zakat, seperti dalam Surat Al-Taubah ayat 103, Surat Al-Baqarah ayat 267, dan Surat Adz Dzariyaat ayat 19. Selain itu, penjelasan Nabi SAW tentang zakat dari hasil usaha atau profesi adalah umum. Kedua, pendapat para ulama, baik yang lama maupun yang baru, yang berpendapat bahwa harta tersebut harus dibayar zakatnya. “Dia keluarkan zakatnya pada hari dia mendapatkan harta itu,” kata Abu Ubaid dari Ibnu Abbas ra.<sup>99</sup>

Ketiga, dari sudut pandang keadilan, ajaran Islam memiliki ciri bahwa menetapkan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas. Ini berbeda dengan pendekatan konvensional yang hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas tertentu. Jika kondisi petani saat ini kurang beruntung, mereka harus berzakat setelah hasil pertaniannya mencapai nishab. Karena itu, akan sangat adil jika zakat ini juga diwajibkan pada gaji profesional seperti dokter, konsultan, seniman, akunting, notaris, pegawai tinggi, dan karyawan lainnya.

Zakat profesi juga disebut sebagai *zakât rawâtib al-muwâzhaffin* (zakat gaji pegawai) atau *zakât kasb al-‘amal wa al-mihan al-hurrah* (zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta). Zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab. Menurut Wahbah al-Zuhaili, yang dimaksud selain itu, terkait dengan pegawai pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang menerima gaji atau upah dalam jangka waktu yang relatif singkat, sehingga dapat

---

<sup>99</sup> Ubaid, h. 413.

disimpulkan bahwa zakat profesi berlaku untuk semua pekerjaan tersebut. Menurut Didin Hafidhuddin, zakat profesi dapat dianalogikan dengan tiga jenis zakat sekaligus: zakat pertanian, zakat perdagangan, dan zakat rikaz. Untuk zakat pertanian, nisabnya senilai 653 kilogram padi atau gandum, dan kadarnya sebesar lima persen. Untuk zakat perdagangan, nisab, kadar, dan waktu pengeluarannya sama dengan zakat emas dan perak. Jenis pekerjaan atau keahlian profesional tersebut dapat berupa pekerjaan fisik, seperti pegawai atau artis; pekerjaan pikiran dan keterampilan, seperti konsultan, insinyur, notaris, dokter, pejabat, dan tunjangan jabatan. Hasil pekerjaan profesional juga dapat berbeda, seperti uang yang tetap dan tidak dapat diprediksi, seperti kontraktor dan royalti pengarang.

## **B. Analisis Sinkronisasi Materi Zakat Profesi Antar Peraturan Daerah dan Peraturan di Atasnya**

Zakat profesi merupakan salah satu jenis zakat yang dikenakan pada pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan atau profesi seseorang. Dalam konteks wilayah Kalimantan Selatan, pengelolaan zakat profesi menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan tanggung jawab sosial dan ekonomi yang diemban oleh setiap individu. Berbagai regulasi yang mengatur zakat di wilayah ini, baik yang bersifat lokal maupun nasional, menunjukkan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat, termasuk zakat profesi.

Salah satu regulasi yang menjadi acuan dalam pengelolaan zakat di Kalimantan Selatan adalah Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang

Pengelolaan Zakat. Perda ini menjelaskan tentang kewajiban setiap Muslim untuk menunaikan zakat, termasuk zakat profesi. Di dalamnya terdapat ketentuan mengenai penghitungan zakat profesi yang harus dibayarkan oleh para profesional, seperti dokter, pengacara, dan pekerja di sektor lainnya. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat mengenai pentingnya menunaikan zakat profesi sesuai dengan penghasilan yang didapatkan.

Zakat profesi memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan dana yang diperoleh dari zakat dapat dialokasikan untuk berbagai program sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu. Di Kalimantan Selatan, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, banyak pekerja di sektor pertambangan, perkebunan, dan industri lainnya yang memiliki penghasilan cukup tinggi. Jika mereka melaksanakan kewajibannya untuk membayar zakat profesi, maka dana yang terkumpul dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Namun, meskipun sudah ada regulasi yang mengatur, tantangan dalam pengelolaan zakat profesi tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai kewajiban zakat profesi dan manfaatnya. Banyak pekerja yang belum memahami bahwa zakat tidak hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi secara intensif mengenai pentingnya zakat profesi melalui berbagai media dan program penyuluhan.

Sosialisasi ini dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga zakat. Pemerintah daerah, dalam hal ini, memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan zakat, termasuk zakat profesi. Dengan program-program yang tepat, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya berzakat dan merasa terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan zakat di daerah mereka.

Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana zakat juga sangat penting. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa dana zakat yang mereka bayarkan akan dikelola dengan baik dan digunakan untuk kepentingan yang benar-benar dibutuhkan. Oleh karena itu, lembaga zakat di Kalimantan Selatan harus dapat memberikan laporan yang jelas dan akuntabel mengenai penggunaan dana zakat, termasuk program-program yang didanai oleh zakat profesi. Dengan demikian, masyarakat akan lebih percaya dan termotivasi untuk menunaikan zakat profesi mereka.

Regulasi yang ada juga perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat profesi tetap relevan dengan perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Misalnya, jika terdapat perubahan dalam struktur penghasilan masyarakat akibat perubahan ekonomi, maka penghitungan zakat profesi pun perlu disesuaikan. Hal ini bertujuan agar zakat profesi yang dibayarkan dapat mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya dan memberikan kontribusi yang optimal bagi masyarakat.

Dalam konteks digitalisasi, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan zakat profesi juga patut diperhatikan. Di era modern ini, banyak orang

yang lebih suka melakukan transaksi secara online, termasuk dalam hal pembayaran zakat. Oleh karena itu, lembaga zakat di Kalimantan Selatan dapat mengembangkan platform digital untuk memudahkan masyarakat dalam menunaikan zakat profesi. Dengan aplikasi atau website yang user-friendly, masyarakat dapat dengan mudah menghitung dan membayar zakat profesi mereka, sekaligus mendapatkan informasi tentang program-program sosial yang didanai oleh zakat.

Adanya kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah, dan sektor swasta juga dapat menjadi solusi dalam meningkatkan pengelolaan zakat profesi di Kalimantan Selatan. Melalui kerja sama ini, berbagai pihak dapat saling memberikan dukungan, baik dalam hal pendanaan, sosialisasi, maupun pelaksanaan program-program sosial. Misalnya, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Selatan dapat diundang untuk berpartisipasi dalam program zakat profesi oleh karyawan mereka. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan jumlah zakat yang terkumpul, tetapi juga menciptakan kesadaran kolektif akan pentingnya zakat dalam masyarakat.

Selain itu, pentingnya peran aktif para ulama dan tokoh masyarakat dalam mengedukasi masyarakat mengenai zakat profesi juga tidak bisa diabaikan. Mereka dapat memberikan pencerahan tentang hikmah dari menunaikan zakat dan bagaimana zakat dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai persoalan sosial yang ada di masyarakat. Penguatan peran ulama dalam pengelolaan zakat juga bisa menjadi jembatan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

Secara keseluruhan, pengelolaan zakat profesi di Kalimantan Selatan membutuhkan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga zakat, masyarakat, dan sektor swasta. Regulasi yang ada harus dioptimalkan dan disosialisasikan secara efektif agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam menunaikan zakat. Dengan kesadaran yang tinggi dan pengelolaan yang transparan, zakat profesi dapat menjadi salah satu pilar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan.

Melalui langkah-langkah yang terencana dan kolaboratif ini, harapannya adalah agar potensi zakat profesi dapat dimanfaatkan secara maksimal, sehingga dapat memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Zakat profesi bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga menjadi salah satu upaya dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Apabila dikaji tentang sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan, maka perlu dilihat bahwa peraturan daerah secara hirarki ada dibawah peraturan menteri. Sehingga seharusnya peraturan gubernur, peraturan wali kota, dan peraturan bupati harus seirama dengan peraturan menteri. Asasnya adalah: *lex superior derogate legi inferiori* dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.

Dalam kaitannya dengan zakat profesi ini, undang-undang pengelolaan zakat yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2011, tidak mengatur secara spesifik tentang nisab zakat profesi, namun di Pasal 4 ayat (5) disebutkan bahwa: *“Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tatacara penghitungan zakat mal dan*

*zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri”.*

Pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, perundang-undangan Republik Indonesia adalah: 1. Undang-Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis MPR; 3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah; 5. Peraturan Presiden; 7. Peraturan Daerah Propinsi, 8. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Apabila diperhatikan tentang hierarki ini, tentu muncul pertanyaan apakah peraturan menteri menjadi regulasi yang mengikat secara umum ataukah sudah dikhususkan dengan peraturan daerah yang khusus membahas tentang hukum tertentu.

Pasal ayat pertama UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU No. 12/2011) tidak mengatur peraturan menteri. Namun, Pasal 8 ayat pertama UU No. 12/2011 menyatakan:

*“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”*

Untuk peraturan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011 memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang, terpenuhi dua syarat: 1) diatur oleh undang-undang yang lebih tinggi; atau 2. dibuat berdasarkan otoritas. A. Hamid S. Attamimmi menyatakan bahwa atribusi kewenangan perundang-undangan berarti penciptaan wewenang baru oleh konstitusi, grondwet, atau

pembentuk undang-undang (wetgev).<sup>100</sup> Sebagai contoh, peraturan perundang-undangan atribusi yang ada dalam UUD 1945 terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan Peraturan Daerah (Perda). Dalam UU No. 12/2011 juga dikenal satu jenis peraturan perundang-undangan atribusi yang ada di luar UUD 1945, yaitu Peraturan Presiden (Perpres), yang sebelumnya dikenal sebagai Keputusan Presiden yang bersifat mengatur, dengan dasar Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.

Sementara itu, delegasi dalam bidang perundang-undangan berarti pemindahan atau penyerahan kewenangan untuk membentuk peraturan dari pemegang kewenangan awal yang memberi delegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi (delegataris). Tanggung jawab untuk melaksanakan kewenangan tersebut ada pada delegataris sendiri, sedangkan tanggung jawab delegans terbatas sekali.<sup>101</sup>

Salah satu contoh peraturan delegasi adalah Pasal 19 ayat (4) UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang menyatakan bahwa: "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri." Peraturan menteri yang dibuat berdasarkan perintah undang-undang tersebut dikategorikan sebagai peraturan delegasi.

---

<sup>100</sup> A. Hamid S. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara : Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita VI" (Disertasi, Universitas Indonesia, 1990), h. 352.

<sup>101</sup> Attamimi, h. 347.

Kembali ke masalah keberadaan dan kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011, termasuk Peraturan Menteri, Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 tidak hanya menetapkan bahwa peraturan perundang-undangan "dibentuk atas dasar kewenangan. Misalnya, Presiden memiliki kekuasaan untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Dengan kata lain, tanpa adanya "perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi", Peraturan Menteri yang dibuat oleh Menteri tetap dianggap sebagai peraturan perundang-undangan. Namun, jenis peraturan perundang-undangan ini tidak dikenal dalam doktrin.

Sebagaimana dinyatakan oleh Hans Kelsen atau yang disebut sebagai jalur kevalidan oleh Joseph Raz (dalam Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at), peraturan perundang-undangan harus dikaji lebih lanjut dari sudut pandang ilmu perundang-undangan, terutama dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum yang disusun dalam hierarki.<sup>102</sup> Peraturan yang dibuat berdasarkan kewenangan, termasuk peraturan menteri, tidak dikenal dalam undang-undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004). Teoritis, peraturan kebijakan (*beleidregels*) adalah peraturan menteri yang dibuat sebelum UU No. 12/2011 tanpa mendapatkan persetujuan dari undang-undang yang lebih tinggi. Dengan kata lain, keputusan yang dibuat oleh pejabat administrasi negara secara tidak langsung mengikat secara umum, tetapi tidak seperti peraturan perundang-undangan.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Jimly Asshiddiqie, and Ali Syafa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi RI, 2006), h. 157.

<sup>103</sup> Bagir Manan, and Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara* (Bandung: Alumni, 1997), h. 169.

Peraturan kebijakan tidak dapat diuji oleh Mahkamah Agung, yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang, karena bukan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011, tidak ada lagi perbedaan antara Peraturan Menteri sebagai aturan perundang-undangan dan Peraturan Menteri sebagai aturan kebijakan. Peraturan Menteri yang dibuat sebelum UU No. 12/2011 tetap berlaku sepanjang tidak dicabut atau dibatalkan. Namun demikian, saya percaya bahwa sebelum UU No. 12/2011, ada dua jenis posisi menteri yang berbeda. Pertama, Peraturan Menteri yang dibuat berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dianggap sebagai peraturan perundang-undangan. Kedua, Peraturan Menteri yang dibuat berdasarkan kewenangan daripada perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dianggap sebagai aturan kebijakan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa UU No. 12/2011 berlaku sejak diundangkan (lihat Pasal 104 UU No. 12/2011 2011), sehingga Peraturan Menteri yang termasuk dalam kategori pertama di atas yang dapat diuji oleh Mahkamah Agung. Peraturan Menteri yang dibuat setelah UU No. 12/2011, baik yang dibuat berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang dibuat berdasarkan kewenangan menteri dalam bidang urusan pemerintahan tertentu, tidak dapat dianggap sebagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Peraturan Menteri tersebut memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat umum, dan jika dianggap bertentangan dengan undang-undang, dapat dijadikan objek pengujian di Mahkamah Agung. Kembali lagi, Peraturan Menteri, yang dibuat tanpa delegasi atau atas kewenangan di bidang administrasi negara, harus dievaluasi.

Selain yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1), peraturan yang dibuat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Peraturan menteri dan gubernur termasuk jenis peraturan perundang-undangan, seperti yang dinyatakan dalam pasal tersebut di atas. Karena dalam pasal tersebut, menteri dan gubernur disebut sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk menetapkan peraturan perundang-undangan. Namun, menurut Pasal 7 UU 12/2011, peraturan menteri dan peraturan gubernur tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011, peraturan menteri dan gubernur semakin dianggap sebagai peraturan perundang-undangan. Sebab, menurut pasal tersebut, keduanya diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibuat berdasarkan otoritas.

Menurut Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011, "Peraturan Menteri" adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Namun, peraturan kepala daerah—juga dikenal sebagai "perkada"—adalah peraturan di tingkat daerah yang ditetapkan oleh gubernur. Selain itu, perkada, yang merupakan satu-satunya peraturan gubernur, dibuat semata-mata untuk melaksanakan peraturan daerah atau

atas kuasa peraturan perundang-undangan. Peraturan gubernur dan menteri secara teoritis sama, karena mereka adalah undang-undang yang dibuat oleh delegasi. Artinya, kedua peraturan ini hanya dapat dibuat setelah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi memberikan wewenang untuk melakukannya.

Peraturan gubernur hanya dapat dibuat dengan izin dari peraturan daerah provinsi, tetapi peraturan menteri dapat dibuat dengan izin undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden. Jadi, apa yang memengaruhi pembuatan peraturan menteri dan gubernur? Peraturan menteri dan gubernur adalah peraturan pelaksanaan, atau peraturan delegasi, yang bergantung pada apakah ada perintah dari peraturan yang di atasnya. Misalnya, peraturan menteri dibuat karena ada perintah dari peraturan presiden untuk mengatur lebih lanjut ketentuan yang telah diatur pada peraturan presiden (induk). Peraturan daerah provinsi mewajibkan pembentukan peraturan pelaksanaan untuk menjamin pelaksanaan peraturan, sehingga peraturan gubernur juga dibuat.

Karena peraturan yang lebih tinggi seringkali tidak cukup rinci dan jelas, peraturan pelaksanaan diperlukan di bawah peraturan induk. Peraturan Gubernur atau Peraturan Menteri: Mana yang Lebih Tinggi? Peraturan menteri dan gubernur jelas termasuk undang-undang Indonesia, tetapi tidak ada penjelasan tentang posisi kedua peraturan tersebut dalam hierarki undang-undang. Penulis akan mencoba menjawab pertanyaan apakah peraturan gubernur atau menteri yang lebih tinggi dengan menggunakan teori dan konsep negara kesatuan.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ada perbedaan kekuasaan vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah

pusat memiliki otoritas yang lebih besar daripada pemerintah daerah, sehingga peraturan yang dibuat oleh menteri dan gubernur lebih tinggi. Sejalan dengan penjelasan sebelumnya, dapat dilihat dari seberapa luas kedua peraturan tersebut. Peraturan menteri berlaku untuk semua provinsi di Indonesia, bukan hanya untuk satu provinsi. Singkatnya, peraturan gubernur lebih rendah daripada peraturan menteri.

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan (Penjelasan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011). Oleh karena itu apabila dikaji dari teori hierarki perundang-undangan, maka peraturan daerah di Kalimantan Selatan yang mengatur zakat profesi tidak sesuai dengan asas *lex superior derogate legi inferiori*, yang dimaknai Menurut prinsip bahwa undang-undang yang berada di derajat lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berada di derajat lebih tinggi. Asas ini dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dalam Pasal 7 membagi berbagai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan berurutan dari yang tertinggi hingga yang paling rendah, seperti UUD Negara RI Tahun 1945; Ketetapan MPR; Undang-Undang/PerPU; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/kota. Hierarki tersebut menggambarkan kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan.

Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, termasuk pemerintahan, harus senantiasa diatur oleh hukum. Ini membutuhkan tatanan yang teratur, yang mencakup pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlangsung dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Bentuknya harus terkait dengan sistem, asasnya, prosedur penyusunan dan pemberlakuannya, serta tata cara penyiapan dan pembahasan.

Menurut Pasal 22A UUD Negara RI Tahun 1945, "Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang." Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ditetapkan untuk mengatur pembentukan kebijakan di bawah UUD Negara RI Tahun 1945 secara terencana, bertahap, terarah, dan terpadu. Dengan demikian, UUD Negara RI Tahun 1945 berfungsi sebagai sumber hukum bagi kebijakan yang dibuat di bawahnya.

Mengenai zakat profesi ini sudah dapat disimpulkan bahwa peraturan daerah derajatnya lebih rendah dari peraturan menteri. Artinya dalam permasalahan ini, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan menteri mengenai materinya, sebagaimana bunyi Penjelasan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Zakat profesi diatur secara umum dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 4 ayat (1) s.d. ayat (5). Kemudian diatur pada Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang pada Pasal 3 ayat (1) dan (2). Secara khusus zakat profesi diatur dalam Paragraf 8 tentang Zakat Pendapatan dan Jasa, pada Pasal 26, disebutkan bahwa:

- (1) Nisab zakat pendapatan senilai 653 gabah atau 524 kg beras
- (2) Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%.

Sedangkan peraturan daerah terjadi perbedaan yang cukup signifikan.

Tabel 4.1

PMA 52 Tahun 2014	Perda 19 Tahun 2005 HSU	Perda Nomor 13 Tahun 2010 Tapin	Perwali Nomor 1 Tahun 2014 Banjarmasin	Perda Nomor 17 Tahun 2015 HSS	Perda Nomor 8 Tahun 2017 Banjar	Perda Nomor 4 Tahun 2024 Balangan
Nisab Zakat Profesi						
653 kg gabah atau 524 kg beras	X	X	Senilai 91,92 gram emas	Senilai 91,92 gram emas	Tidak diatur jelas	85 gram emas atau 653 gabah atau 524 kg beras
2,5%	X	X	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

Dalam PMA Nomor 52 Tahun 2014 diubah kembali untuk kedua kalinya dengan PMA Nomor 31 Tahun 2019, dengan focus perubahan nisab zakat profesi yang sebelumnya senilai 653 gabah atau 524 kg beras, menjadi senilai 85 gram emas. Dalam penelusuran penulis, meskipun PMA tersebut sudah berubah, namun sampai saat ini penulis tidak menemukan bahwa peraturan daerah tentang zakat tersebut mengalami penyesuaian.

Tabel 4.2. Perbedaan Nisab Zakat Profesi Perda Zakat di Kalimantan Selatan Pasca PMA Nomor 31 Tahun 2019

PMA 31 Tahun 2019	Perda 19 Nomor 2005 HSU	Perda Tapin Nomor 13 Tahun 2010	Perwali Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2014	Perda HSS Nomor 17 Tahun 2015	Perda Banjar Nomor 8 Tahun 2017	Perda Balangan Nomor 4 Tahun 2024	Keterangan
Nisab Zakat Profesi							Keenam Perda tersebut

Senilai 85 gram emas	X	X	Senilai 91,92 gram emas	Senilai 91,92 gram emas	Tidak diatur jelas	653 kg gabah atau 524 kg beras,	tidak mengalami perubahan dan tetap berlaku
2,5%	X	X	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	

Dari kajian ini, penulis menemukan bahwa terjadi perbedaan mencolok antara nisab zakat profesi antara PMA dan peraturan daerah. Bila dinominalkan sekarang ini, dengan harga emas per gramnya adalah Rp1.200.560,00 artinya apabila memiliki penghasilan senilai 85 gram, atau 102.047.600 dalam setahun, atau Rp8.503.967,00 perbulannya, maka sudah dikenakan zakat profesi. Dalam penghitungannya, ada dua pendapat yang penulis telusuri, yakni pendapat yang menyatakan bahwa lebih afdhol ditunaikan dalam penghasilan bruto, namun tidak salah juga apabila ditunaikan dalam penghasilan netto setelah dikurangi kebutuhan pokok selama bulan pengeluarannya. Menurut PMA Nomor 52 Tahun 2014, disebutkan bahwa zakat profesi ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. Artinya ditunaikan saat dalam keadaan pendapatan bruto, dengan menggunakan nisab 653 kg gabah atau 524 kg beras. Namun sekarang karena PMA tersebut telah diubah dengan PMA Nomor 31 Tahun 2019 dengan penyesuaian zakat profesi menjadi senilai 85gram emas, tentu penghasilan minimal kena zakat profesi tentu berubah.

Hal ini tentu berkaitan dengan kepastian masyarakat yang akan menunaikan zakat profesi. Ketetapan regulasi yang tidak seirama, tatacara penghitungan yang beragam, menjadikan optimalisasi penghimpunan zakat profesi terpengaruh. Dikaitkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional, tentang indeks literasi zakat 2022, di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa

Tenggarang dan Kalimantan, penulis mendapatkan data bahwa yang melibatkan responden dengan tingkat Pendidikan SD (2,05%), SLTP (4,11%), SLTA (37,17%), Sarjana (54%), dan Magister (2,67%), menunjukkan bahwa ASN (21,67%), Pegawai Swasta (11,67%), pengusaha (8,13%), pegawai BUMD/N (2,50%), memiliki pemahaman dasar tentang zakat kategori menengah (78,59%), pemahaman lanjutan tentang zakat kategori menengah (66,73%), dan indeks literasi zakatnya masuk dalam kategori menengah (74,44%). Namun yang patut menjadi perhatian adalah bahwa ada 92% responden yang menyatakan alasan belum menunaikan zakat karena sebabkan belum mencapai nisab/haul.

Permasalahan ini tentu berkaitan dengan beragamnya batasan nisab, kadar dan objek zakat yang diatur dalam materi perundang-undangan. Sedangkan Baznas dengan Keputusan Ketua Baznas Nomor Kep.016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Atau Profesi Tahun 2016, mengatur secara tegas bahwa nisab zakat penghasilan adalah 653 kg gabah atau 524 kg beras, dengan kadar zakat pendapatan senilai 2,5% dari penghasilan bruto. Hal ini tidak seirama/harmonis dengan fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan yang menegaskan bahwa zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab, dan jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Dalam penulisan penulis, terjadi perbedaan objek zakat yang dapat dimatikan sebagai berikut:

No.	UU Nomor 38 Tahun 1999	Perda HSU Nomor 19 Tahun 2005	Keterangan
1.	emas, perak dan uang	emas, perak dan uang	Diakomodir
2.	perdagangan dan Perusahaan	perdagangan dan Perusahaan	Diakomodir
3.	hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan	hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan hasil perikanan	Diakomodir
4.	hasil pertambangan	hasil pertambangan	Diakomodir
5.	hasil peternakan		Tidak diakomodir
6.	hasil pendapatan dan jasa		Tidak diakomodir
7.	rikaz	Rikaz	Diakomodir

Sampai saat ini, bahwa belum terjadi perubahan atas peraturan daerah di Hulu Sungai Utara tersebut, sehingga masih tetap dinyatakan berlaku. Dalam kaitannya dengan ketidakharmonisan isi dalam materi objek zakat dalam perundangan daerah dengan peraturan di atasnya menimbulkan dua pertanyaan dasar. Apakah ada aturan yang memberikan kewenangan terhadap daerah untuk membuat regulasi dengan melakukan modifikasi baik dengan mengurangi atau menambah isi dari materi undang-undang yang di atasnya. Pertanyaan kedua adalah implikasi atas ketidakharmonisan ini akan berimbas ke perolehan zakat di wilayah masing-masing pemilik peraturan daerah atau tidak.

Pada daerah yang baru diundangkan pun memiliki perbedaan dengan undang-undang yang di atasnya. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2024, menunjukkan perbedaan susunan dari sisi penetapan objek zakat namun jika dicermati memiliki komposisi yang sama, juga nisab zakat profesi. Perbedaan tersebut sebagai berikut:

No.	UU Nomor 23 Tahun 2011 PMA Nomor 52 Tahun 2014	Perda Balangan Nomor 4 Tahun 2024	Keterangan
1.	emas, perak atau logam mulia lainnya;	emas, perak atau logam mulia lainnya;	Sama
2.	Uang dan surat berharga lainnya;	Uang dan surat berharga lainnya;	Sama

No.	UU Nomor 23 Tahun 2011 PMA Nomor 52 Tahun 2014	Perda Balangan Nomor 4 Tahun 2024	Keterangan
3.	Perniagaan;	Perniagaan, perdagangan, dan Perusahaan	Perda Balangan menambahkan perdagangan, dan Perusahaan
4.	Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;	Hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan	Perda Balangan menambahkan frase “hasil” dan menggabungkan peternakan dan perikanan ke dalam kelompok objek ini
5.	Peternakan dan perikanan;		
6.	Pertambangan;	Hasil pertambangan	Perda Balangan menambahkan frase “hasil”
7.	Perindustrian;	Hasil perindustrian	Perda Balangan menambahkan frase “hasil”
8.	Pendapatan dan jasa;	Hasil pendapatan dan jasa	Perda Balangan menambahkan frase “hasil”
9.	Rikaz	Rikaz	Sama

Dalam risalah rapat penetapan undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah diperdebatkan hal tersebut, dan hasilnya memang pada pasal 11 ayat (2) ditetapkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah: 1) emas, perak dan uang, 2) perdagangan dan Perusahaan, 3) hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan, 4) hasil pertambangan, 5) hasil peternakan, 6) hasil pendapatan dan jasa, dan 7) rikaz.

Perbandingan beberapa peraturan perundangan-undangan tentang zakat profesi sebelum dan sesudah perubahan nisab zakat profesi dalam PMA. Berikut perbandingannya.

## 1. PMA Nomor 52 Tahun 2014

Regulasi Materi	PMA Nomor 52 Tahun 2014	Keputusan Baznas 2015 <sup>104</sup> dan 2017 <sup>105</sup>	Perda HSS 2015	Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018
1	2	3	4	5
Nisab	Senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras,	Senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras,	Senilai 91,92 gram emas murni	Senilai 94 gram emas murni
Kadar	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

Dari beberapa peraturan daerah yang diundangkan setelah berlakunya PMA Nomor 52 Tahun 2014, seperti Perda Nomor 7 Tahun 2015 tidak menyebutkan konsideran Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, hal ini membuat sebuah hipotesis penulis, bahwa ada kesan bahwa peraturan daerah tidak lebih rendah dari peraturan menteri agama.

## 2. PMA Nomor 31 Tahun 2019

Regulasi Materi	PMA Nomor 31 Tahun 2019	Keputusan Baznas 2015 <sup>106</sup> dan 2017 <sup>107</sup> (tidak menyesuaikan)	Perda HSS 2015 dan Perwali Banjarmasin 2017 (tidak ada penyesuaian)	Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 (tidak ada penyesuaian)	Perbup Balangan Nomor 4 Tahun 2024
Nisab	Senilai 85 gram	Senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras,	Senilai 91,92 gram emas murni	Senilai 94 gram emas murni	Senilai 85 gram emas, atau 653 kg gabah

<sup>104</sup> Keputusan Ketua Baznas Nomor KEP. 016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan atau Profesi Tahun 2016

<sup>105</sup> Keputusan Ketua Baznas Nomor 142 Tahun 2017 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Tahun 2017 di Seluruh Wilayah Indonesia.

<sup>106</sup> Keputusan Ketua Baznas Nomor KEP. 016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan atau Profesi Tahun 2016

<sup>107</sup> Keputusan Ketua Baznas Nomor 142 Tahun 2017 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Tahun 2017 di Seluruh Wilayah Indonesia.

Regulasi Materi	PMA Nomor 31 Tahun 2019	Keputusan Baznas 2015 <sup>106</sup> dan 2017 <sup>107</sup> (tidak menyesuaikan)	Perda HSS 2015 dan Perwali Banjar 2017 (tidak ada penyesuaian)	Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 (tidak ada penyesuaian)	Perbup Balangan Nomor 4 Tahun 2024
					atau 524 kg beras,
Kadar	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

Apabila dikaitkan dengan legal awarness masyarakat terhadap regulasi zakat ataupun fikih zakat, menurut Budi Rahmat Hakim, bahwa kesadaran berzakat di lingkungan masyarakat Banjar, khususnya para responden yang menjadi fokus kasus penelitian ini dapat dikatakan cukup tinggi. Namun pengamalan zakat yang dilakukan para responden terbatas pada makna ritual, kurang didukung ilmu pengetahuan mengenai zakat secara sosial. Praktik penyaluran zakat dilakukan secara tradisional melalui perantara seorang kiyai, tuan guru, ataupun guru mengaji. Zakat dalam pola ini lebih banyak disalurkan secara konsumtif dan belum dilakukan secara produktif kreatif. Pemberian zakat pun masih terkesan kurang memperhatikan prioritas mustahik dan kriteria masing-masing asnaf. Pertimbangan yang menjadi motivasi responden berdasarkan alasan lebih praktis dan mudah dalam mengeluarkan zakatnya, disamping karena faktor kebiasaan yang sudah mentradisi. Semangat spritualitas dengan mendapatkan tuntunan dan doa dengan berzakat melalui tuan guru juga menjadi salah satu alasan yang mendasari pertimbangan mereka dalam pola penunaian zakatnya.

Apakah peraturan daerah dengan berlindung dibalik undang-undang otonomi daerah, boleh menyelisihi konsep undang-undang yang ada di atasnya

dengan dalil memasukan kearifan lokal? Identitas nasional selalu menentukan pembentukan hukum. Kebudayaan, cara berpikir, dan dasar nilai setiap negara selalu terkait dengan sistem hukumnya. Pembangunan kehidupan bangsa dan negara tidak hanya mencakup pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan nonfisik, yaitu perubahan cara orang berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Hukum membantu pembangunan nasional dan memperbaiki dan mengayomi masyarakat. Di sini, hukum dibangun sebagai subjek dan sebagai obyek.

Maksud penulis adalah apakah apabila Peraturan Menteri Agama sebagai peraturan diatas peraturan daerah mengatur bahwa nisab zakat profesi adalah 85 gram emas, apakah kemudian diperbolehkan bahwa peraturan daerah mengaturnya dengan 94 gram, 91,92 gram atau selainnya? Kearifan lokal adalah komponen penting dari identitas masyarakat. Kearifan lokal sarat dengan nilai-nilai agama, meskipun telah ada sejak sebelum agama masuk ke masyarakat setempat. Budaya kearifan lokal berasal dari proses cipta rasa manusia yang berpusat pada hati nurani yang jujur, ikhlas, amanah, dan cerdas yang memancar di pikiran dan dilaksanakan dengan tindakan dan perbuatan. Kearifan lokal tidak akan diterima oleh masyarakat jika bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Hukum Islam adalah salah satu yang mendorong kearifan lokal. Hubungan simbiosis antara hukum Islam dan kearifan lokal telah jelas sejak lama, tetapi kadang-kadang terjadi distorsi saat menerapkannya. Untuk menilai apakah kearifan lokal mengandung syariat Islam, nilai-nilai universal harus ada.

Apabila diyakini bahwa dengan memberikan kesempatan dan kewenangan kepada daerah untuk menggunakan kearifan lokalnya untuk mengatur kelanjutan dari peraturan di atasnya. Maka hendaknya aturan hirarki perundang-undangan harus diubah, kemudian aturan-aturan mengenai nisab zakat yang diatur oleh Peraturan Menteri Agama harus diubah dan tidak lagi menetapkan tentang nisab dan kadarnya, tetapi dibuat pasal yang memberikan wewenang untuk masing-masing daerah untuk menetapkan nisabnya berdasarkan kearifan lokal masing-masing. Kearifan local yang penulis maksud dalam hal ini adalah mazhab yang dianut oleh mayioritas umat Islam di wilayah tersebut.

Di Kalimantan Selatan, terdapat enam peraturan daerah yang mengatur zakat profesi dengan ketentuan nisab yang berbeda-beda. Perbedaan ini tidak hanya menimbulkan keraguan dan kebingungan di kalangan masyarakat, tetapi juga berdampak pada legal culture—budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Pertama, perbedaan nisab zakat profesi di enam peraturan daerah tersebut menunjukkan kurangnya keseragaman dalam penerapan hukum. Misalnya, di satu daerah nisab ditetapkan berdasarkan penghasilan minimum regional, sedangkan di daerah lain mungkin menggunakan patokan yang lebih tinggi atau rendah. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi para wajib zakat, karena mereka harus memahami dan menyesuaikan diri dengan berbagai ketentuan yang mungkin saling bertentangan. Ketidakpastian ini berpotensi menurunkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban zakatnya.

Kedua, perbedaan nisab ini membawa implikasi signifikan terhadap keadilan sosial. Ketika nisab zakat profesi ditentukan dengan cara yang tidak konsisten, ada kemungkinan bahwa kelompok masyarakat yang sama dengan penghasilan yang setara dapat dikenakan kewajiban zakat yang berbeda. Misalnya, seorang pegawai yang berpenghasilan Rp 5 juta di satu daerah mungkin diwajibkan membayar zakat, sedangkan pegawai dengan penghasilan yang sama di daerah lain tidak terkena kewajiban tersebut. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan dapat memicu kecemburuan sosial di antara warga yang berada dalam kondisi ekonomi serupa namun diperlakukan secara berbeda.

Selanjutnya, perbedaan nisab zakat profesi juga berdampak pada pemahaman masyarakat tentang zakat itu sendiri. Dalam lingkungan hukum yang tidak jelas, masyarakat cenderung mengembangkan persepsi yang salah tentang zakat. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa zakat adalah kewajiban yang dapat diabaikan jika mereka tidak memenuhi nisab di daerahnya, tanpa menyadari bahwa zakat adalah kewajiban moral dan spiritual yang harus dipenuhi. Edukasi dan sosialisasi tentang zakat menjadi sangat penting, namun hal ini menjadi tantangan tersendiri ketika terdapat perbedaan pendapat mengenai nisab.

Dari sisi legal culture, perbedaan ini dapat memperkuat skeptisisme masyarakat terhadap institusi zakat. Masyarakat mungkin mulai mempertanyakan legitimasi lembaga-lembaga yang mengelola zakat ketika mereka merasa bahwa peraturan yang ada tidak konsisten. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam program-program sosial yang dibiayai oleh zakat. Kepercayaan yang rendah terhadap institusi zakat dapat berujung pada penurunan

partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial yang berbasis pada prinsip zakat, sehingga tujuan dari zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan tidak tercapai.

Lebih jauh lagi, perbedaan nisab juga dapat menciptakan disparitas dalam pengumpulan zakat. Jika satu daerah memiliki nisab yang lebih tinggi, akan ada potensi pendapatan zakat yang lebih sedikit dibandingkan dengan daerah dengan nisab yang lebih rendah. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya antara daerah-daerah tersebut. Dengan demikian, dampak yang dihasilkan dari perbedaan nisab ini akan berimbas pada program-program kesejahteraan sosial yang sangat bergantung pada pendanaan zakat.

Selain itu, perbedaan dalam nisab zakat profesi juga dapat mengarah pada konflik antar daerah. Masyarakat dapat merasa terdistribusi secara tidak adil, dan bisa muncul protes atau ketidakpuasan terhadap pemerintah daerah yang mengatur nisab yang dirasa memberatkan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan mengganggu stabilitas masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat merusak hubungan antar warga dan memperburuk iklim sosial di masyarakat.

Sementara itu, pentingnya keseragaman dalam penetapan nisab zakat profesi tidak dapat diabaikan. Sebuah regulasi yang seragam akan membantu menciptakan kepastian hukum, keadilan sosial, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam zakat. Pemerintah daerah seharusnya berkolaborasi untuk menyusun pedoman yang lebih jelas dan terintegrasi mengenai nisab zakat profesi. Kesepakatan untuk menetapkan nisab zakat secara seragam dapat menjadi langkah

awal untuk menata kembali legal culture di masyarakat agar lebih memahami dan menghargai prinsip-prinsip zakat.

Di samping itu, pembentukan lembaga atau badan pengawas zakat yang berwenang untuk menyatukan dan mengawasi penerapan nisab di seluruh daerah juga sangat penting. Lembaga ini dapat berfungsi sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memberikan edukasi mengenai zakat kepada masyarakat dengan cara yang lebih terarah. Dengan adanya lembaga semacam ini, diharapkan pemahaman masyarakat tentang zakat dapat ditingkatkan, dan kepatuhan terhadap kewajiban zakat dapat ditingkatkan.

Secara keseluruhan, perbedaan nisab zakat profesi di enam peraturan daerah di Kalimantan Selatan membawa dampak yang signifikan terhadap legal culture masyarakat. Ketidakpastian hukum, ketidakadilan sosial, dan rendahnya kepercayaan terhadap institusi zakat menjadi beberapa dampak yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menjalin kerjasama dan menciptakan regulasi yang lebih konsisten, sehingga masyarakat dapat memahami, menghargai, dan melaksanakan kewajibannya dalam membayar zakat dengan penuh kesadaran. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan zakat dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan sosial yang merata dalam masyarakat.

### C. Sinkronisasi Nisab Zakat Profesi Dalam Upaya Harmonisasi Materi Zakat

#### Profesi di Kalimantan Selatan

Menurut penulis, bahwa penyeragaman nisab zakat profesi akan berpengaruh terhadap optimalisasi pendapatan zakat profesi di masing-masing wilayah. Karena nisab zakat senilai 85 gram tidak bertentangan dengan pendapat mazhab, bahkan merupakan pendapat yang pertengahan dan menunjukkan semangat keadilan sosial di masyarakat.

No.	Nama	Nisab	Zakat	%	Keterangan
1	Emas	77,50 gr	$\frac{1}{40} = 1,9375$ gr	2,5%	Dikeluarkan setelah 1 tahun
2	Tambang Emas	77,50 gr	$\frac{1}{40} = 1,9375$ gr	2,5%	Dikeluarkan seketika
3	Rikaz Emas	77,50 gr	$\frac{1}{5} = 15,5$ gr	20%	Dikeluarkan seketika
4	Dagangan modal emas	77,50 gr	$\frac{1}{40} = 1,9375$ gr	2,5%	Ditaksir dengan emas dan dikeluarkan setelah 1 tahun
5	Perak	543,35 gr	$\frac{1}{40} = 13,384$ gr	2,5%	Dikeluarkan setelah 1 tahun
6	Tambang Perak	543,35 gr	$\frac{1}{40} = 13,384$ gr	2,5%	Dikeluarkan seketika
7	Rikaz Perak	543,35 gr	$\frac{1}{5} = 108,67$ gr	20%	Dikeluarkan seketika
8	Dagangan modal perak	543,35 gr	$\frac{1}{40} = 13,384$ gr	2,5%	Ditaksir dengan emas dan dikeluarkan setelah 1 tahun
9	Gabah	1323,123 kg	$\frac{1}{10} = 132,3132$ kg	10%	Tanpa biaya pengairan

No.	Nama	Nishab	Zakat	%	Keterangan
		1323,132 kg	$1/20=$ 66,1566 kg	5%	Dengan biaya pengairan
10	Padi Gagang	1631,516 kg	$1/10=$ 163,1516 kg	10%	Tanpa biaya pengairan
		1631,516 kg	$1/20=$ 81,5758 kg	5%	Dengan biaya pengairan
11	Beras	815,758 kg	$1/10=$ 81,5758 kg	10%	Tanpa biaya pengairan
		815,758 kg	$1/20=$ 40,7879 kg	5%	Dengan biaya pengairan
12	Gandum	558,654 kg	$1/10=$ 55,8654 kg	10%	Tanpa biaya pengairan
		558,654 kg	$1/20=$ 27,9327 kg	5%	Dengan biaya pengairan
13	Kacang tunggak	756,697 kg	$1/10=$ 75,6697 kg	10%	Tanpa biaya pengairan
		756,697 kg	$1/20=$ 37,8349 kg	5%	Dengan biaya pengairan
14	Kacang Hijau	780,036 kg	$1/10=$ 78,0036 kg	10%	Tanpa biaya pengairan
		780,036 kg	$1/20=$ 39,0018 kg	5%	Dengan biaya pengairan
15	Jagung Kuning	720 kg	$1/10=$ 72 kg <sup>108</sup>	10%	Tanpa biaya pengairan
		720 kg	$1/20=$ 36 kg	5%	Dengan biaya pengairan
16	Jagung putih	714 kg	$1/10=$ 71,4 kg	10%	Tanpa biaya pengairan
		714 kg	$1/20=$ 35,7 kg	5%	Dengan biaya pengairan
17	Madu <sup>109</sup>	51,84 kg		10%	Mazhab Hanbali

<sup>108</sup> Di dalam buku tersebut tertulis 27 kg.

<sup>109</sup> Dalam Maraji' al-Akbar dan Kang Santri tidak disebutkan zakat madu, namun dalam buku Santri Salaf menjawab disebutkan zakat madu dengan mengikuti mazhab Hanbali.

Dalam buku yang sejenis, yang diterbitkan oleh Pondok Pesantren Lirboyo, memiliki konsep yang mirip, tetapi ada perbedaan dalam beberapa tempat, seperti zakat madu tersebut. Sidogori juga menyajikan zakat konversi ulama lain, sebagai berikut<sup>110</sup>:

**Tabel 3. 1 Daftar Harta dan Nisab Menurut Ulama**

Harta	Nisab	Pendapat
Beras Putih	653 kg	Wahbah al-Zuhaili
	650 kg	Qasim an-Nuri
	518,400 kg	Abdul Aziz Uyun
Emas Murni	107,75 gr	Hanafiah
	58 gr	Wahbah al-Zuhaili
	90,4 gr	Ali Mubarak
	84,62 gr	Qasim an-Nuri
	72 gr	Abdul Aziz Uyun
Perak Murni	80 gr	Majid al-Hamawi
	752,66 gr	Hanafiah
	595 gr	Wahbah al-Zuhaili
	625 gr	Qasim an-Nuri
	504 gr	Abdul Aziz Uyun
	672 gr	Majid al-Hamawi
	672 gr	Fikih Manhaji

Dalam konsep fikih klasik, tentu perluasan makna nash tentang objek zakat juga berkembang sesuai dengan masanya. Perdebatan antara memperluas cakupan makan *thoam* dengan mengaitkan dengan nash *qut*, tentu menjadi hal mendasar yang melatarbelakangi perbedaan istinbath hukum tersebut.

<sup>110</sup> Tim Kajian Fikih Pondok Pesantren Sidogiri, *Santri Salaf Menjawab: Pandangan Kitab Kuning Mengenai Berbagai Persoalan Keagamaan, Kenegaraan, Dan Kemasyarakatan* (Sidogiri: Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri, 1432), h. 1077-78.

Tentu dalam pelaksanaan rukun Islam ini, tidak lepas dari filosofi zakat, atau setidaknya hikmatu al-Tasri' tentang diwajibkannya zakat tersebut. Sehingga dapat diresapi bagaimana rukun Islam tersebut mampu dipahami dengan baik oleh muslim.

Dalam konsep zakat yang perlu diperhatikan adalah selain merupakan rukun Islam dan merupakan salah satu ibadah, yang terikat dengan tatacara yang rigid, juga diperhatikan bahwa zakat adalah salah satu bentuk muamalah yang berkaitan dengan kesejahteraan umat manusia. Menunjukkan bahwa umat Islam yang kaya tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan lingkungannya, memperhatikan kehidupan tetangga, kerabat yang kekurangan dalam kehidupannya.

Muzakki yang memiliki hati yang tidak bersih, akan berupaya mempertahankan harta tersebut tidak keluar dari tangannya. Ini menjadi pintu masuk bagi para muzakki yang "nakal" untuk "menilep" kewajiban zakat yang dibebankan kepada mereka dengan menggunakan konsep *hilah*. Dalam konsep *hilah* yang dipahami adalah memecahkan harta yang sampai nisab dengan cara menghadiahkan kepada orang lain, menjual, atau menghibahkan sementara kepada anak. Cara ini sering kali dilakukan bagi orang-orang yang kewajiban zakatnya cukup banyak. Konsep *hilah* yang dapat dilakukan tersebut dapat dilihat dalam kitab-kitab fikih, salah satunya *al-Hiyal al-Fiqhiyah fî al-Muâmalât al-Mâliah*, karangan Muhammad bin Ibrâhîm.<sup>111</sup> Menanggapi sikap sebagian muzakki yang

---

<sup>111</sup> Muhammad bin Ibrâhîm, *Al-Hiyal Al-Fiqhiyah Fi Al-Muâmalât Al-Mâliah* (Mesir Dâr al-Salâm 2009), h. 98-102.

mengakali hukum ini, Segaf Baharun menyatakan bahwa sikap ini membohongi Allah dan merupakan tanda kekikiran. Namun begitu hillah tersebut tetap berakibat kepada ketidakwajibannya zakat atas muzakki yang melakukan hilah tersebut karena terputusnya haul dan nishab.<sup>112</sup> Menurut penulis bahwa teori hilah dalam berbagai macam bagian fikih ini termasuk zakat, seharusnya membuat pemerintah memberikan perhatian dan manajemen resiko yang ketat dalam penetapan

<sup>112</sup> Baharun. Bahkan Umar bin al-Khattab menyebutkan menyatakan bahwa tidak boleh berhilah untuk menggugurkan kewajiban zakat. Lihat dalam Muhammad Rawwās Qal'āhji, *Mausuah Fiqih Umar Bin Al-Khattāb* (Beirut: Dār an-Nafais, 1979), h. 471. Tidak ada dalam zaman Umar, dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwa Abu Bakar telah melarang konsep dan praktik hilah pada pembayaran zakat ini. Lihat Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismail al-Bukhārī, *Shāhih Al-Bukhari* (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), Jilid 9, h. 23.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّ أَنَسًا، حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، حَشِيَّةَ الصَّدَقَةِ»

Ternyata Nabi saw., sudah melarang tentang praktis ini:

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ، قَالَ: صَحِبْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ فَذَكَرَ كَلَامًا، فَقَالَ: أَلَا إِنِّي سَمِعْتُهُ ذَاتَ يَوْمٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَالْخَلِيطَانِ مَا اجْتَمَعَ عَلَى الْخَوْضِ وَالرَّاعِي وَالْفَحْلِ»

Lihat al-Dāruquthnī, Jilid 2, h. 494. Lihat juga al-Baiḥāqī, Jilid 4, h. 178.

Imam Malik memberikan penjelasan tentang perkataan Umar bin Khattab ini, sebagai berikut:

وَقَالَ مَالِكٌ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، حَشِيَّةَ الصَّدَقَةِ، وَإِنَّمَا يَعْني بِذَلِكَ أَصْحَابَ الْمَوَاشِي. وَتَفْسِيرُهُ ذَلِكَ: أَنْ يَنْطَلِقَ الثَّلَاثَةُ النَّفَرِ الَّذِينَ يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَزْبَعُونَ شَاةً، فَذُو وَجَبَتْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي غَنَمِهِ الصَّدَقَةُ، فَإِذَا أَظْلَهُمُ الْمُصَدِّقُ جَمْعُوهَا جَمِيعًا، لِئَلَّا يَكُونَ عَلَيْهِمْ فِيهَا إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ، فَفُتُّوا عَنْ ذَلِكَ.

وَقَالَ مَالِكٌ فِي قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ: إِنْ تَفْسِيرُهُ ذَلِكَ أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةٌ شَاةٍ وَشَاةً، فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا فِي ذَلِكَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا أَظْلَهُمَا الْمُصَدِّقُ، فَرَقًا غَنَمَهُمَا، فَلَمْ يَكُنْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ، فَفُتُّوا عَنْ ذَلِكَ، فَقِيلَ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، حَشِيَّةَ الصَّدَقَةِ. فَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ.

Lihat dalam Mālik bin Anas bin Mālik bin Amir al-Ashabī al-Madānī, *Muwatha' Al-Imām Al-Mālik* (Beirut: Dār Ihyā at-Turāts al-Arābī, 1985), Jilid 1, h. 271.

regulasinya. Sanksi bagi muzaki yang menggunakan jalan hilah dan khultain harus diatur dalam regulasi yang ada. Selain yang bersifat administratif juga sanksi yang bersifat pidana, baik penjara, kurungan maupun denda.

Apabila banyak muzakki yang bertindak demikian maka filosofi dari pembayaran zakat itu sendiri akan sulit tercapai. Ali Yafie, menjelaskan tentang bagaimana zakat profesi yang sebelumnya tidak ada dikenakan bagi orang yang profesinya biasa saja sebesar 2,5%, namun – menurutnya – bagi yang berprofesi luar biasa seperti dokter, pengembang dan lainnya, dapat mencapai 20%.<sup>113</sup> Menurut penulis konsep yang ditawarkan oleh Ali Yafie ini menarik untuk dikembangkan, bahwa zakat melihat dari penghasilan yang didapatkan, sehingga kadarnya fluktuatif dan dinamis.

Alasan bahwa zakat menjadi bagian yang fundamental dalam agama Islam, karena zakat mengandung prinsip tauhid sebagai bentuk keimanan muzakki kepada Allah swt., dan prinsip persaudaraan sesama manusia. Dari dua prinsip besar tersebut yang biasa disebut *hablum minallah* dan *hablum minannas*, ada prinsip-prinsip cabang yang dapat menjelaskan secara detail bagaimana fungsi zakat dilihat dari filosofi, fungsi dan hikmahnya.

Menurut Hafidhuddin bahwa ada 7 (tujuh) hikmah yang terkandung dalam pensyariaan zakat. *Pertama*, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt., dengan mensyukuri nikmat yang telah diberikan-Nya (QS Ibrahim ayat 7). *Kedua*, zakat merupakan hak mustahik, sehingga memiliki konsep pertolongan,

---

<sup>113</sup> Ali Yafie, *Konsultasi Fiqih Mengupas Problematika Kehidupan* (Cibubur: PT Variapop Group, 2009), h. 74.

pembantuan, dan pembinaan kepada mustahik terutama fakir dan miskin, yang semestinya tidak hanya bersifat sementara, namun berkesinambungan. Dengan menunaikan zakat kepada mustahik, akan mengurangi atau menghilangkan sifat hasad, dan dengki dari orang-orang miskin, dan juga bagi muzakki akan menghilangkan sifat kikir yang dibenci oleh Allah (QS al-Nisa ayat 37). *Ketiga*, zakat sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang yang memiliki kekayaan dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjuang dan berjihad di jalan Allah (QS al-Baqarah ayat 273). *Keempat*, sebagai salah satu sumber pembangunan sarana maupun prasarana yang seharusnya dimiliki oleh orang Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus pembangunan SDM. *Kelima*, memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, namun mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta muzakki yang mendapatkan harta tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah swt (QS Albaqarah ayat 267). *Keenam*, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat akan mencegah akumulasi zakat harta hanya pada satu tangan, dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. (QS al-Hasyr ayat 7). *Ketujuh*, dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping

untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki* dan *munfik*.<sup>114</sup>

Yakin dalam artikelnya menyebutkan lebih ringkas bahwa zakat bisa didekati dengan trilogi bangunan filsafat yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi zakat adalah membicarakan tentang bagaimana hakikat zakat yang bermuara pada bahwa zakat adalah perintah Allah yang harus dijalankan dengan dalil-dalil dari Alquran dan Hadis yang tidak terbantahkan. Dalil-dalil inilah yang menjadi kajian epistemologis, yang pembahasan ilmu pengetahuan tentang zakat ditemukan, seperti hukum membayar zakat, syarat mengeluarkan zakat, objek zakat, mustahik, dan lain-lain.<sup>115</sup> Secara aksiologis, adalah nilai-nilai yang terkandung/hikmah/filosofi dari zakat itu sendiri, yang dapat ditemukan dalam dalil-dalil zakat baik yang *naqli* maupun yang *aql*. Misal dalil *naql* dari hadis, yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Marasil*-nya, yaitu:

عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ،  
وَدَاوُوا مَرْضَاتِكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالِدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ»<sup>116</sup>

<sup>114</sup> Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 9-13. Bandingkan dengan tulisan Khairul Azhar Meerangani, "The Effectiveness of Zakat in Developing Muslims in Malaysia," *Insaniyat: Journal of Islam and Humanities* Vol. 3, No. 2 (2019). menjelaskan bahwa zakat adalah yang ketiga dari lima pilar iman Islam, berkaitan dengan kekayaan dan kesejahteraan masyarakat yang membantu menutup kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Pengelolaan zakat yang efisien dan sistematis mampu mendorong potensinya sebagai instrumen perkembangan manusia khususnya di kalangan umat Islam. Pemanfaatan dana zakat secara optimal sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan potensi setiap muslim.

<sup>115</sup> Syamsul Yakin, "Dimensi Filosofis," Jakarta, <https://www.uinjkt.ac.id/>, 2021, accessed 3 Mei, 2023.

<sup>116</sup> Abû Daud Sulaimân bin al-Asy'ats bin Ishâq bin Basyîr bin Syadâd bin 'Amr al-Azdî al-Sijistânî, *Al-Marâsil* (Beirut Muasasah al-Risâlah 1408 H), Jilid 1, h. 127. Selain diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis ini juga banyak diriwayatkan oleh perawi lain, seperti al-Thabrani dalam *al-Du'a, al-Mu'jam al-Kabir*, dan banyak lagi. Namun menurut penilaian ulama hadis ini derajatnya *dhaif jiddan* (lemah sekali). Lihat al-Thabrânî, Jilid 10, h. 128. Lihat juga dalam Abû Na'im Ahmad bin Abdillâh bin Ahmad bin Ishâq bin Mûsâ bin Mahrân al-Ashbihânî, *Hilyat Al-Auliya Wa Thabaqât Al-Ashfiya* (Beirut Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1974), Jilid 2, h. 104.

Artinya: “Jagalah harta benda kalian dengan zakat, obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah dan siapkan doa untuk musibah.” (HR Thabrani, Abu Nuaim, dan Khatib).

Hadis ini menunjukkan bahwa ada dimensi aksiologi dalam pembayaran zakat. Tentu dalam hal ini, hadis tersebut sebagai pendorong saja dalam hal memberikan semangat ilahiyah kepada hamba-Nya untuk membayar zakat. An-Naim dalam *hilyat al-Auliya*, juga meriwayatkan hadis yang mengandung dimensi aksiologi, yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الدِّينُ خَمْسٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُنَّ شَيْئًا دُونَ شَيْءٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِيمَانٌ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَالْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ، هَذِهِ وَاحِدَةٌ، وَالصَّلَاةُ الْخُمْسُ عَمُودُ الْإِسْلَامِ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الْإِيمَانَ إِلَّا بِالصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ طَهُورٌ مِنَ الذُّنُوبِ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الْإِيمَانَ وَالصَّلَاةَ إِلَّا بِالزَّكَاةِ، مَنْ فَعَلَ هَؤُلَاءِ ثُمَّ جَاءَ رَمَضَانَ فَتَرَكَ صِيَامَهُ مُتَعَمِّدًا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ الْإِيمَانَ، وَلَا الصَّلَاةَ، وَلَا الزَّكَاةَ، وَمَنْ فَعَلَ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَ وَتَيَسَّرَ لَهُ الْحُجُّ فَلَمْ يَحُجَّ وَلَمْ يُوصِ بِحُجَّةٍ، وَلَمْ يَحُجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ لَا يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ الْإِيمَانَ، وَلَا الصَّلَاةَ، وَلَا الزَّكَاةَ، وَلَا صِيَامَ رَمَضَانَ، لِأَنَّ الْحُجَّ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، وَلَنْ يَقْبَلَ اللَّهُ تَعَالَى شَيْئًا مِنْ فَرَائِضِهِ، بَعْضُهَا دُونَ بَعْضٍ <sup>117</sup>

Bahwa zakat merupakan bagian dari keimanan seseorang, tidak diterima keimanan seseorang tanpa sholat, dan zakat menyucikan dari dosa, dan tidak

<sup>117</sup> al-Ashbihânî, Jilid 5, h. 56. Tentu banyak hadis yang menceritakan tentang aksiologi ini, seperti:

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ 664 Tirmidzi No.

وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ 614 Tirmidzi No.

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ 2558 Muslim No.

وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِغُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا 4019 Ibnu Majah No.

diterima iman dan sholat tanpa zakat. Demikian pentingnya zakat, sebagai rukun Islam dalam dimensi ilahiah dan insaniah menjadikan kedudukan zakat dalam filosofi ini sangat penting. Ancaman yang diberikan juga tidak main-main, karena keimanan dan sholatpun digantungkan kepada zakat. Meskipun hadis ini hadis gharib, namun makna yang terkandung di dalamnya merupakan pengetahuan tentang bagaimana hamba harus memperhatikan zakat meskipun sholat sudah dilakukan.

Dalam *Mausuah Fatawa al-Muamalah li al-Masharif wa al-Muwasasah al-Maliah al-Islamiah*, disebutkan tentang tujuan zakat dibagi menjadi dua bagian, yaitu dilihat dari sisi muzakki, mustahik dan kehidupan sosial. Dari sisi muzakki, zakat bertujuan untuk: 1) membersihkan sifat kikir dan pelit, 2) mendidik muslim untuk suka berinfak dan membantu orang lain, 3) mendidik untuk berakhlak sebagaimana akhlak *rabb*, 4) perwujudan syukur kepada Allah atas nikmat harta yang telah Dia berikan, 5) obat bagi orang yang mencintai dunia dan harta, 6) membersihkan bagi harta yang halal, 7) mengikat tali persaudaraan dan saling mencintai sesama manusia. Dari sisi mustahik zakat, zakat bertujuan untuk: 1) membebaskan muzakki dari kesempitan, kekurangan dari kebutuhan sehari-hari, 2) membersihkan hati muzakki dari iri dan dengki. Sedangkan jika dilihat dari sisi kehidupan sosial, zakat bertujuan untuk secara agama dan politik secara bersama-sama.<sup>118</sup> Karena sudah dimaklumi bahwa agama dan negara tidak bisa dipisahkan dalam perjalanan politik hukum Islam. Nash-nash tentang metode pengumpulan

---

<sup>118</sup> Alî Jumah Muhammad, Muhammad Ahmad Sirâj, and Ahmad Jâbir Badrân, *Mausûah Fatâwâ Al-Muâmâlat Al-Mâliah Li Al-Mashârif Wa Al-Muwasasât Al-Mâliah Al-Islâmiah* (Mesir Dâr al-Salâm, 2010), Jilid 16, h. 657-61.

dan pentashrufan zakat di masa Nabi dan Khalifah menunjukkan bahwa tidak ada pemisahan antara agama dan negara dalam mengelola zakat ini. Negara mengatur dengan regulasi, mengambil, mengelola dan mendistribusikan untuk mensejahterakan rakyat yang masih kekurangan dan membiayai sektor-sektor yang vital dalam masa itu, seperti jihad dan sejenisnya.

Zakat, bila dikaitkan dengan kehidupan sosial, dapat diwujudkan dalam dana takaful sosial, yang memberikan jaminan untuk masyarakat/mustahik untuk mendapatkan kebutuhannya, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Bila dikaitkan dengan perekonomian, zakat juga memiliki peran yang cukup besar, dengan memberikan modal produktif dari zakat kepada para mustahik, merupakan pemberdayaan ekonomi yang memiliki pengaruh yang cukup signifikan di negara.

Menarik dari pembahasan yang dilakukan oleh Sahal Mahfuz yang mencetuskan fikih sosial, yang dalam kebiasaan, fikih bersifat doktriner, formal. Dan kurang mengakomodir realitas dinamis. Fikih sosial ini berusaha atau menawarkan menjadi penengah antara autentisitas dan orisinalitas teks yang sakral dengan dinamitas rasio yang progresif dan produktif. Dimensi aksiologis fikih sosial terlihat berhasil menggerakkan perubahan menuju cita ideal, kesejahteraan dan keadilan. Tentu tidak hanya pemikiran Sahal Mahfuz yang terbatas pada buku-bukunya atau penulis lain yang membahas tentang diri beliau, namun menjadikan pokok pikirannya yang dinamis untuk mencari penyelesaian permasalahan yang ada di Indonesia, termasuk konflik diyani dan qadhai dalam permasalahan zakat ini. Menurut Sahal Mahfuz, jika epistemologi Islam selama ini berkuat pada dimensi

rasionalitas dan *kasyf* (intuisi), maka harus didorong ke arah empirisme, agar epistemologi menyadari kelemahan utama dalam dunia empiris.<sup>119</sup>

Pemikiran Sahal Mahfuz yang berkaitan dengan zakat adalah pemahamannya bahwa zakat tidak hanya kewajiban individual tetapi juga kewajiban social, yaitu keadilan ekonomi. Zakat memiliki tugas untuk mengentaskan kemiskinan umat.<sup>120</sup> Menurutny dengan tugasnya yang berat ini, diperlukan sebuah fikih yang tidak hanya menjadi ajaran formalistic, tapi menjadi solusi kemiskinan umat. Menurut penulis, Sahal Mahfuz dengan fikih sosialnya, menolak gerakan formalisasi syariat Islam dan cenderung berkeinginan untuk membiarkan fikih hidup di masyarakat secara normal, karena Islam bisa hadir dan membawa rahmat bagi seluruh alam, tidak hanya harus melalui formalisasi hukum Islam. Meskipun penulis tidak sepenuhnya sependapat dengan pemikiran beliau, misal dalam hal bahwa Islam bisa tegak tanpa harus menjadi undang-undang, menurut penulis, Islam dan negara adalah satu kesatuan yang seharusnya tidak dipisahkan. Islam dapat hancur karena sistem negara yang tidak benar dan cenderung memusuhi Islam, dan salah satu cara untuk tetap menjaga hukum Islam

---

<sup>119</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial K.H.A Sahal Mahfudh (Elaborasi Lima Ciri Utama)* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015).

<sup>120</sup> Asmani, h. 99. Syukri Iska, "Revitalisasi Zakat Dan Wakaf Sebuah Solusi Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Syar'iah* Vol. 19, No. 1 (2020). menyatakan bahwa komunitas Islam selalu identik dengan kemiskinan. Kenyataan ini sepertinya tidak bisa diabaikan. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar negara miskin berasal dari komunitas Islam. Indonesia sebagai negara berkembang merupakan salah satu negara miskin. Ia memiliki banyak muslim. Namun, ini adalah banyak masalah yang muncul, seperti inflasi, depresiasi, pendidikan, dan masalah kesehatan. Faktanya, Islam menilai kemiskinan ada banyak ayat dan hadits (kata-kata nabi) yang menyatakan bahaya kemiskinan. Bahaya ini dapat mengancam individu maupun masyarakat. Dan, itu juga dapat mengancam kepercayaan, iman, moral, dan budaya.

tetap hidup di sebuah wilayah adalah dengan jalur politik/siyasah dengan hasil materi undang-undang atau regulasi tentang hukum syariah itu sendiri.

Dari kajian di atas, penulis berpendapat bahwa nisab zakat profesi yang mesti dipertimbangkan oleh legislative, eksekutif untuk menetapkan perubahan atau penyesuaian peraturan tentang zakat, harus mengacu kepada aturan yang lebih tinggi. Selain sesuai dengan asas *lex superior derogate legi inferiori*, yang dimaknai menurut prinsip bahwa undang-undang yang berada di derajat lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berada di derajat lebih tinggi. Materi dari peraturan daerah juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Setiap peraturan perundang-undangan memiliki hierarki, dimana peraturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang yang lebih tinggi atau berada di atasnya. Misalnya peraturan daerah (Perda) yang tidak boleh bertentangan dengan PP (Peraturan Pemerintah) atau Peraturan Presiden, serta undang-undang.

Kesesuaian ini juga diatur dalam Pasal 5 huruf (c) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Sebagaimana diketahui, peraturan daerah Syariah, atau agama, adalah salah satu bentuk perundang-undangan yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat

sesuai dengan tuntutan agama. Sebagai contoh, ada undang-undang atau yang disebut Qanun di Aceh yang mengatur bagaimana melaksanakan syariat Islam.

Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, jika dipahami secara konstitusional, menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati organisasi pemerintahan daerah yang khusus atau istimewa yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 18B ini, dapat dipahami bahwa konstitusi memberikan ruang untuk pemerintah daerah yang khusus atau istimewa, dan kemudian kekhususan dan keistimewaan tersebut diatur dalam undang-undang khusus, sehingga hak khusus atau istimewa tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah tertentu.

Peraturan syariah tidak hanya harus sesuai dengan peraturan lain, tetapi juga harus sesuai dengan syariat Islam karena jika itu bertentangan, bukan hanya peraturan daerah yang dipertaruhkan, tetapi juga Islam sebagai agama. Hal ini masuk akal karena di Indonesia, dua unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yaitu kepala daerah dan DPRD, bertanggung jawab untuk menetapkan peraturan daerah, yang dipilih melalui proses politik.

Semua orang tahu bahwa proses politik ini adalah salah satu hasil dari demokrasi, di mana pemilihan calon lebih banyak didasarkan pada kepentingan partai politik. Selain itu, tidak ada sistem yang mengatur keahlian agama calon legislatif dan eksekutif daerah.

Meskipun penolakan perda syariah atau agama dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan, beberapa mengkritiknya. Oleh karena itu, pemangku kepentingan di daerah, khususnya mereka yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan kewenangannya melalui penetapan peraturan daerah dengan

pertimbangan yang arif dan bijaksana, harus mempertimbangkan kebijaksanaan daripada berusaha melawan kritik.

Dengan demikian, maka penulis berpendapat bahwa nisab zakat profesi yang tepat adalah 85 gram emas, pertimbangannya adalah selain menjadi pendapat yang dikeluarkan oleh MUI dengan fatwanya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, yang menetapkan nisab zakat penghasilan adalah senilai 85 gram emas. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 pada Pasal 26 menetapkan bahwa nisab zakat pendapatan senilai 85 gram emas. Standardisasi dalam nisab zakat profesi ini diperlukan untuk menjadikan hukum zakat profesi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara dalam pengelolaannya. Dalam teori Lawrence M. Friedman, Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga bagian: struktur (*legal structure*), substansi (*legal substance*), dan budaya (*legal culture*). Struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum untuk melakukan berbagai fungsi untuk mendukung operasi sistem tersebut. Komponen-komponen ini memungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan hukum secara teratur. Substansi, atau substansi hukum, adalah hasil dari sistem hukum, yang terdiri dari peraturan dan keputusan yang digunakan oleh pihak yang mengatur dan yang diatur. Budaya (*legal culture*) yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi praktik hukum, atau disebut "kultur hukum" oleh Friedman. Kultur hukum berfungsi sebagai penghubung antara tingkah laku hukum warga masyarakat dan peraturan hukum. Friedman berpendapat bahwa "budaya hukum" adalah komponen yang hilang yang membuat sistem hukum hidup. Sikap, nilai, dan

pendapat masyarakat tentang hukum, sistem hukum, dan beberapa aspeknya disebut budaya hukum.

Sangat penting bagi budaya hukum untuk menentukan kapan, mengapa, dan di mana orang menggunakan hukum, lembaga atau proses hukum, dan kapan mereka menggunakan lembaga lain atau tidak melakukan upaya hukum sama sekali. Dengan kata lain, elemen budaya memainkan peran penting dalam transformasi struktur statis dan kumpulan norma statis menjadi badan hukum yang dinamis. Menggabungkan hukum ke dalam gambar sama dengan menghidupkan mesin atau memutar jam. Segalanya diubah oleh budaya hukum. Kesadaran hukum yang semakin meningkat dapat mengubah budaya hukum.

Perubahan ini disebabkan oleh fakta bahwa sikap dan prinsip tertentu terhadap hukum tidak lagi relevan dengan masyarakat. Ini terjadi ketika masyarakat mulai menyadari hak individu dan demokrasi dan meninggalkan konsep kuno seperti status dan sistem patriarkal. Budaya hukum internal diterapkan oleh kelas kecil elit hukum yang mendorong hal ini. Sebaliknya, lembaga hukum dan hukum itu sendiri akan lebih mudah berubah ketika budaya hukum berubah. Dalam kondisi seperti ini, hukum luar negeri dapat dengan mudah diterapkan dan disesuaikan. Variabel yang saling terkait adalah "budaya hukum". Meskipun hukum dibuat oleh kekuatan sosial, mereka tidak melakukannya secara langsung. Di satu sisi, kesadaran hukum memengaruhi budaya hukum, budaya hukum memengaruhi sistem hukum, dan sistem hukum memengaruhi sistem sosio-ekonomi dan politik secara keseluruhan. Di sisi lain, kesadaran hukum sangat dipengaruhi oleh tekanan sosio-ekonomi dan politik.

Menurut Dian Bakti Setiawan, bahwa secara teoritis, studi hukum mengajarkan bahwa hukum yang dibentuk merupakan representasi atau kristalisasi keinginan masyarakat. Nilai-nilai budaya masyarakat biasanya sesuai dengan keinginan mereka. Nilai-nilai budaya juga bersifat sektoral dan temporal, seperti kebudayaan. Hukum, sebagai representasi masyarakat, juga bersifat sektoral dan temporal. Oleh karena itu, hukum berbeda-beda tergantung pada lokasi dan waktu. Untuk sebagian orang, hukum Barat yang berlaku di Indonesia bertentangan dengan prinsip-prinsip budaya Indonesia yang telah dipengaruhi oleh agama Islam. Akibatnya, ada orang yang ingin menggunakan prinsip-prinsip Islam sebagai dasar hukum untuk menggantikan hukum Barat yang tidak selaras dengan nilai-nilai budaya negara.<sup>121</sup>

Dalam hal peraturan perundang-undangan merupakan bagian penting atau subsistem dari sistem hukum negara, harmonisasi peraturan perundang-undangan sangat penting karena peraturan tersebut dapat saling terkait dan saling bergantung. Hal ini tentu dapat ditunjang dengan merubah pemahaman di masyarakat yang semula menganggap bahwa aturan negara tentang zakat ini adalah salah satu tindak di luar kewenangannya, karena mencampuri wilayah privat masyarakat untuk beribadah kepada Allah.

---

<sup>121</sup> Dian Bakti Setiawan, "Keberadaan Dan Penerapan Peraturan Daerah Syariah Sebagai Perundang-Undangan Pada Tingkat Daerah," *Soumatera Lawa Review* Vol. 1, No. 1 (2018): h. 72. Lihat juga Ida Surya, and Abdul Wahab, "Harmonization of Legal Regulations in Realizing Good Government," *Jurnal Kompilasi Hukum* Vol. 8, No. 3 (2023). Menurut penulisnya, bahwa Banyak undang-undang dibuat tanpa memperhatikan standar penulisan dan tata cara serta asas pemberlakuan undang-undang. Harmonisasi undang-undang terjadi dalam hirarki, di mana undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Tujuan harmonisasi peraturan perundang undangan adalah untuk mencegah dan menghentikan ketidaksesuaian hukum.

Muhammad Nafi, menyebutkan bahwa negara Indonesia berwenang untuk mengelola zakat di Indonesia. Nafi mengemukakan dalil-dalil dari mazhab Syafii – sebagai mazhab mayoritas di Indonesia -, yang berakhir pada simpulan bahwa regulasi yang dibentuk oleh negara tentang pengelolaan zakat wajib ditaati oleh masyarakat.<sup>122</sup> Tentu dalam pengundangannya tidak bisa dilepaskan dari sentuhan pembaruan, yang terkait dengan materi hukum fikih terkait zakat. Dalam peraturan zakat, sebenarnya negara dapat menggunakan satu mazhab tertentu, namun konsep ini tentu menjadikan zakat akan sulit berkembang menyesuaikan asas keadilan. Menurut penulis, langkah tepat sudah ditempuh oleh pemerintah dengan memberikan wewenang kepada Kementrian Agama dengan mengeluarkan peraturan menteri agama untuk mengatur tentang objek zakat yang wajib dikeluarkan oleh masyarakat yang mencukup syarat untuk berzakat.

Pembaruan hukum ini tentu bukan tanpa pegangan, didasarkan pada kenyataan ini, ulama terdahulu menyatakan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa hukum berubah seiring berjalannya waktu.<sup>123</sup>

تَغْيِيرُ الْفُتُوَى، وَاحْتِلَافِهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالتَّبَيَّاتِ  
وَالْعَوَائِدِ<sup>124</sup>

<sup>122</sup> Muhammad Nafi, "Pengelolaan Zakat Oleh Negara Indonesia Dalam Pandangan Mazhab Syafii," *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vol. 17, No. 1 (2023). Pendapat Muhammad Nafi ini, menguatkan pendapat Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995). Kedua pendapat diatas, sama-sama menguatkan bahwa negara Indonesia berwenang mengelola zakat di Indonesia untuk digunakan sebagai salah satu sarana pengentasan kemiskinan di Indonesia.

<sup>123</sup> Al-Imâm al-Jalâlu al-Din Abd al-Rahmân al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazhâ'ir Fî Qawâ'id Wa Furû' Fiqh Al-Syar'îyyah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998)., h. 63.

<sup>124</sup> Ibnu al-Qayyîm al-Jauziyah, *I'lâm Al-Muwaqî'in Rabb Al-'Alamîn* (Beirut: Dâr al-Jayl, 1975)., Jilid 3, h. 11. Lihat juga Abdullâh bin Abdul Muhsin, *Ushûl Al-Mazhab Al-Imâm Ahmad* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1980)., h. 164.

*Artinya: “Perubahan dan perbedaan fatwa berdasarkan perubahan waktu, tempat, kondisi, niat serta adat.”*

Perubahan hukum adalah fenomena yang selalu terjadi dalam masyarakat. Hukum bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dinamis, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor ekonomi dan geografis. Dalam konteks ini, teori perubahan hukum yang dikemukakan oleh Ibnu al-Qayyim memberikan kerangka pemikiran yang relevan untuk memahami bagaimana dan mengapa hukum dapat berubah seiring dengan perubahan keadaan sosial, ekonomi, dan geografis.

Ibnu al-Qayyim, seorang ulama dan pemikir Islam abad ke-14, mengemukakan bahwa hukum tidak hanya ditentukan oleh teks-teks suci, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks sosial masyarakat yang bersangkutan. Dalam pandangannya, hukum harus adaptif terhadap perubahan zaman dan keadaan. Teori ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang selalu berubah.

Salah satu faktor yang paling signifikan yang memengaruhi perubahan hukum adalah faktor ekonomi. Ekonomi merupakan dasar bagi banyak aspek kehidupan sosial. Ketika keadaan ekonomi suatu negara atau masyarakat berubah, hukum yang ada pun harus disesuaikan agar tetap relevan. Contohnya, dalam masyarakat agraris, hukum-hukum yang berkaitan dengan tanah dan kepemilikan mungkin memiliki prioritas lebih tinggi. Namun, ketika masyarakat beralih ke ekonomi industri atau digital, hukum yang mengatur transaksi elektronik, perlindungan konsumen, dan hak intelektual menjadi lebih penting. Dalam konteks ini, Ibnu al-Qayyim menjelaskan bahwa hukum harus dapat beradaptasi dengan kondisi ini agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, faktor geografis juga memainkan peranan penting dalam perubahan hukum. Geografi dapat memengaruhi cara orang berinteraksi, jenis sumber daya yang tersedia, dan cara hidup masyarakat. Misalnya, masyarakat pesisir memiliki struktur sosial dan ekonomi yang berbeda dibandingkan dengan masyarakat pedalaman. Hukum yang mengatur pemanfaatan sumber daya laut, seperti perikanan, mungkin tidak relevan bagi masyarakat di daerah pegunungan. Dengan kata lain, hukum harus memperhatikan kondisi geografis untuk dapat diterapkan secara efektif. Teori Ibnu al-Qayyim menekankan bahwa hukum tidak hanya harus sesuai dengan teks, tetapi juga harus sesuai dengan konteks tempat hukum itu diterapkan.

Selanjutnya, kita juga perlu mempertimbangkan dampak globalisasi. Dalam era globalisasi saat ini, interaksi antara negara dan budaya berbeda semakin meningkat. Perubahan ekonomi yang cepat, seperti munculnya perusahaan multinasional, memerlukan adaptasi hukum yang lebih cepat. Hukum yang berlaku di suatu negara mungkin harus dipertimbangkan ulang untuk menciptakan keselarasan dengan hukum internasional atau untuk menyesuaikan diri dengan praktik bisnis global. Dalam hal ini, teori Ibnu al-Qayyim dapat diterapkan untuk menekankan pentingnya fleksibilitas hukum dalam menghadapi perubahan global.

Sebagai tambahan, perubahan hukum yang dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan geografis juga bisa terlihat dalam pengembangan hukum lingkungan. Dengan meningkatnya kesadaran akan perubahan iklim dan keberlanjutan, banyak negara telah merumuskan undang-undang baru yang menanggapi tantangan ini. Dalam hal ini, faktor ekonomi, seperti kebutuhan untuk menjaga sumber daya alam

dan perlindungan lingkungan, memengaruhi pembentukan hukum baru. Geografis juga memainkan peran di sini, karena dampak perubahan iklim dapat bervariasi tergantung pada lokasi geografis. Oleh karena itu, hukum harus mampu menjawab tantangan ini dengan cara yang sesuai dengan kondisi lokal.

Namun, meskipun perubahan hukum sering kali dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan geografis, kita juga harus mempertimbangkan pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam hukum. Ibnu al-Qayyim menekankan bahwa hukum harus berakar pada prinsip-prinsip moral yang universal, yang tidak terpengaruh oleh keadaan sementara. Dalam hal ini, meskipun hukum perlu beradaptasi, ia tetap harus didasarkan pada nilai-nilai yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Ini adalah tantangan bagi pembuat hukum untuk menemukan keseimbangan antara adaptasi terhadap perubahan dan mempertahankan nilai-nilai inti yang mendasari sistem hukum.

Dalam praktiknya, banyak negara yang telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa hukum mereka tetap relevan dalam menghadapi perubahan. Misalnya, banyak negara mengadopsi sistem hukum yang fleksibel, di mana undang-undang dapat diperbarui secara berkala untuk mencerminkan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis. Ini menciptakan ruang bagi penegakan hukum yang lebih responsif dan adaptif. Dalam hal ini, Ibnu al-Qayyim memberikan panduan berharga tentang bagaimana hukum dapat berkembang dalam konteks yang lebih luas.

Selain itu, pentingnya pendidikan hukum juga tidak bisa diabaikan. Pendidikan hukum yang baik dapat membantu para profesional hukum memahami

konteks sosial, ekonomi, dan geografis di mana hukum berlaku. Ini akan memungkinkan mereka untuk menerapkan hukum dengan cara yang lebih efektif dan relevan. Dalam hal ini, pendidikan hukum harus mengintegrasikan pemahaman tentang perubahan hukum yang diajukan oleh Ibnu al-Qayyim, sehingga para praktisi hukum dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat.

Kesimpulannya, perubahan hukum merupakan hal yang tidak terelakkan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ekonomi dan geografis. Teori perubahan hukum Ibnu al-Qayyim memberikan kerangka berpikir yang relevan untuk memahami dinamika ini. Hukum harus dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang berubah, tanpa mengabaikan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi dasar sistem hukum. Oleh karena itu, penting bagi pembuat hukum dan praktisi hukum untuk terus mengevaluasi dan memperbarui hukum agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Dengan cara ini, hukum tidak hanya akan berfungsi sebagai alat pengatur masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama.

Dalam kaitannya dengan zakat ini, Budi Rahmat Hakim, dalam disertasinya menyimpulkan bahwa masyarakat Banjar lebih suka menyalurkan zakat karena mereka percaya bahwa zakat adalah kewajiban pribadi dan motivasi spiritual, bukan sosial. Oleh karena itu, lebih baik membayar zakat kepada individu langsung atau melalui tuan guru daripada melalui lembaga amil zakat resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Menurut Budi Rahmat Hakim, tujuan sosial zakat diabaikan karena masyarakat Banjar masih memandang zakat sebagai kewajiban formal, dogmatis, dan ritual. Jadi, perspektif ini harus direkonstruksi. Ini berarti bahwa beberapa

aspek harus diubah dari paradigma tatawu'i (sukarela) ke paradigma ijbari (memaksa). Sehingga ada legitimasi untuk disampaikan kepada masyarakat, doktrin zakat harus dikonseptualisasi mengenai objek, muzakki, dan mustahik.<sup>125</sup>

Berkenaan dengan ini, Jalaluddin dalam tulisannya menyebutkan bahwa manusia dalam lingkungan hidup bersifat imanen dan transeden, namun sering kali pemusatan perhatian pada manusia ini menimbulkan subjektifitas yang berlebihan tentang peranan, pengaruh dan dominasi manusia dalam lingkungan hidup.<sup>126</sup> Bila dikaitkan dengan peraturan daerah tentang zakat ini, dapat ditarik simpulan yang koheren bahwa ketidakkonsistenan materi zakat di banyak regulasi zakat, menjadi “racun” bagi kepercayaan masyarakat kepada negara dan pemerintah.

Merubah budaya hukum ini merupakan salah satu faktor untuk menjadikan hukum Islam yang telah dipositifisasikan menjadi berdayaguna. Tidak hanya sebagai regulasi politik untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa ada keberpihakan kepada aspirasi umat Islam. Meskipun pada kenyataannya hanya menjadi sejarah politik Islam di berbagai daerah. Tidak bisa dipungkiri bahwa peraturan daerah yang berprinsip syariah, seperti regulasi zakat ini tidak bisa dilepaskan dari proses politik. Sehingga untuk membuat sebuah hukum perlu dikaji harmonisasi materi hukum yang ada, dengan tujuan tidak menjadi “kegaduhan” isi

---

<sup>125</sup> Budi Rahmat Hakim, “Zakat Dalam Perspektif Masyarakat Banjar: Rekonstruksi Paradigma Zakat Berbasis Maslahat (Tinjauan Maqasid Al-Syariah)” (Disertasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauiddin, 2017). Lihat juga dalam Budi Rahmat Hakim, “Pengamalan Zakat Di Kalangan Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan,” 2016. Juga dalam Budi Rahmat Hakim, Abdul Ghafur, and Rohana Faridah, “Studi Manajemen Kelembagaan Amil Zakat Di Kalimantan Selatan,” *Tashwir, Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya* Vol. 2, No. 3 (2016). Hal ini berujung pada simpulan bahwa legal culture masyarakat Banjar dalam menunaikan zakat masih berkisar dalam paradigma vertical ubudiah, bukan sosial dan maqasid syariah.

<sup>126</sup> Jalaluddin, “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Untuk Hidup Dalam Lingkungan Yang Baik Dan Sehat,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 4, No. 1 (2011).

materi, yang berakhir kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum yang diundangkan. Legal system diperbaiki dengan cara mengharmonisasikan isi materi hukum atas regulasi dengan muatan yang sama, akan menjadikan legal structurenya berupa legislative dan eksekutif menyusun materi yang sinkron, yang diharapkan merubah legal culture yang ada di masyarakat. Standardisasi atas nisab zakat profesi ini adalah ketetapan yang dibuat oleh negara, dalam hal ini adalah senilai 85 gram emas.

Perlunya sinkronisasi nisab zakat profesi di enam peraturan daerah di Kalimantan Selatan merupakan suatu langkah krusial dalam menciptakan budaya hukum yang baik. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan atas penghasilan seseorang dari profesinya, yang merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan ekonomi umat Muslim. Dalam konteks ini, penting untuk membahas mengapa sinkronisasi ini diperlukan dan bagaimana pengaruhnya terhadap penegakan hukum serta kesadaran masyarakat.

Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan memiliki peran vital dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam konteks hukum dan peraturan daerah, zakat profesi diatur dalam berbagai peraturan yang berbeda di setiap daerah. Di Kalimantan Selatan, terdapat setidaknya enam peraturan daerah yang mengatur zakat profesi, dan masing-masing memiliki ketentuan yang berbeda mengenai nisab. Ini bisa menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat, terutama di kalangan para profesional yang wajib membayar zakat, karena mereka tidak mendapatkan informasi yang konsisten dan akurat mengenai kewajiban mereka.

Sinkronisasi nisab zakat profesi di enam peraturan daerah ini tidak hanya akan mempermudah masyarakat dalam memahami kewajiban zakat mereka, tetapi juga akan menciptakan keadilan dalam penegakan hukum. Setiap daerah yang memiliki peraturan yang berbeda-beda akan menciptakan ketidakadilan bagi mereka yang berada di daerah yang lebih ketat dalam menerapkan nisab zakat profesi. Sebagai contoh, seorang dokter di satu daerah mungkin harus membayar zakat dengan nisab yang lebih tinggi dibandingkan dengan dokter di daerah lain. Ini jelas tidak mencerminkan prinsip keadilan sosial yang seharusnya menjadi dasar dari setiap peraturan hukum, termasuk hukum zakat.

Dengan adanya sinkronisasi, pemerintah daerah bisa menetapkan standar yang sama untuk seluruh Kalimantan Selatan, sehingga semua masyarakat di wilayah tersebut dapat merasakan keadilan yang setara. Selain itu, hal ini juga akan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban zakat, karena mereka bisa lebih mudah memahami kewajiban tersebut tanpa adanya perbedaan yang membingungkan. Kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban zakat sangat penting, mengingat zakat memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, sinkronisasi nisab zakat profesi juga akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Dengan adanya standar yang jelas dan konsisten, maka pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan lebih baik. Masyarakat akan lebih percaya bahwa zakat yang mereka bayarkan akan dikelola dengan baik dan digunakan untuk kepentingan bersama, seperti pemberdayaan ekonomi umat, pendidikan, dan kesehatan. Kepercayaan masyarakat

terhadap pengelolaan zakat ini pada gilirannya akan menciptakan budaya hukum yang baik, di mana masyarakat merasa terlibat dan memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama.

Budaya hukum yang baik juga tercermin dari kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat dalam upaya menciptakan keadilan sosial. Ketika masyarakat memahami bahwa zakat bukan hanya tentang kewajiban individu, tetapi juga tentang tanggung jawab kolektif untuk membantu sesama, maka mereka akan lebih termotivasi untuk membayar zakat secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sosialisasi mengenai pentingnya zakat, baik dari aspek agama maupun sosial, perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami nilai dan manfaat dari zakat itu sendiri.

Sinkronisasi nisab zakat profesi di enam peraturan daerah juga dapat menjadi langkah awal untuk mewujudkan integrasi sistem hukum yang lebih luas di Indonesia. Dalam konteks ini, pemerintah daerah di Kalimantan Selatan bisa menjadikan peraturan tentang zakat profesi sebagai model untuk peraturan-peraturan lainnya. Dengan adanya kesamaan dalam regulasi, akan memudahkan dalam pengawasan, penegakan hukum, dan advokasi bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan satu sistem hukum yang terintegrasi, sehingga tidak ada lagi keragaman peraturan yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Selanjutnya, sinkronisasi nisab zakat profesi di Kalimantan Selatan akan mendorong kolaborasi antara pemerintah, lembaga amal zakat, dan masyarakat. Lembaga amal zakat sebagai pengelola zakat berperan penting dalam mengedukasi

masyarakat mengenai kewajiban zakat dan dampaknya terhadap pembangunan. Dengan adanya kesepakatan mengenai nisab zakat profesi, lembaga ini dapat lebih efektif dalam melakukan sosialisasi dan pengumpulan zakat. Kolaborasi yang baik antara berbagai pihak akan memperkuat sistem penegakan hukum dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pelaksanaan kewajiban zakat.

Ada pula aspek lainnya yang tidak kalah penting, yaitu dampak sosial dan ekonomi dari zakat terhadap masyarakat. Dengan meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat, akan ada lebih banyak dana yang dapat dikelola untuk program-program sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Dana zakat yang dikelola secara transparan dan akuntabel akan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan. Ini adalah salah satu bentuk implementasi dari prinsip keadilan sosial dalam Islam, di mana yang kaya membantu yang miskin, sehingga terjadi pemerataan kesejahteraan.

Dengan demikian, jelas bahwa sinkronisasi nisab zakat profesi di enam peraturan daerah di Kalimantan Selatan sangatlah diperlukan. Melalui langkah ini, kita tidak hanya menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam kewajiban zakat, tetapi juga memperkuat budaya hukum yang baik. Sinkronisasi ini memungkinkan masyarakat untuk memiliki pemahaman yang sama mengenai kewajiban mereka, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat, serta mendorong kolaborasi antara berbagai pihak dalam pengelolaan zakat.